



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 87-K/PM I-04/AD/VIII/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIADI.**  
Pangkat, NRP : Serma, 3920082230572.  
Jabatan : Batiminpers PNS Tonmin.  
Kesatuan : Denmadam II/Swj.  
Tempat, tanggal lahir : Belitang, Oku Timur, 01 Mei 1972.  
Kewarganagaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Katolik.  
Tempat tinggal : Jalan Sukabangun 2, Perumahan Griya Sukabangun  
2, Blok F 16, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan  
Sukarame, Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-03/A-01/II/2023 tanggal 20 Febuari 2023 dalam perkara Terdakwa.

#### Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/33/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/87/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/87/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/87/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana, "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) Surat:

- Satu lembar foto gambar satu *flashdisk* merk *Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- Satu buah *Flashdisk* merk *Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB.  
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Pledooi* (Pembelaan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pendahuuan.

Pembelaan semata-mata untuk mencari kebenaran material tanpa mengabaikan unsur-unsur formil.

b. Dakwaan.

Penasihat Hukum menyampaikan Surat Dakwaan oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/78/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, tanpa memberikan pendapat.

c. Tuntutan.

Penasihat Hukum menyampaikan Tuntutan Oditur Militer I-05 Palembang yang dibacakan tanggal 19 Oktober 2023 yang menyatakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan,tanpa memberikan pendapat.

d. Fakta-fakta persidangan.

Penasihat Hukum menguraikan keterangan-keterangan para Saksi dan bukti-bukti pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id telah memindahkan jengkol milik Terdakwa yang berada di dalam warung Terdakwa;
- 2) Bahwa Saksi-1 membenarkan akibat dari memindahkan rendaman jengkol milik Terdakwa, rendaman tersebut tumpah ke bawah atau tanah di dalam warung Terdakwa yang mengakibatkan warung Terdakwa mengalami bau yang tidak sedap;
  - 3) Bahwa Saksi-1 membenarkan akibat rendaman jengkol milik Terdakwa tumpah dan menimbulkan bau tidak sedap, sehingga terjadi perselisihan dan keributan antara Saksi-3 (istri Saksi-1) dan saksi-5 (istri Terdakwa);
  - 4) Bahwa Saksi-2 saat kejadian sedang berada dalam apotik yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
  - 5) Bahwa Saksi-2 melihat Terdakwa membawa parang pada saat di jalan berpapasan dengan Terdakwa;
  6. Bahwa Saksi-3 pada saat kejadian berada di belakang warung dan tidak melihat secara jelas kejadian tersebut karena terhalang oleh dinding/pembatas warung;
  7. Bahwa Saksi-3 membenarkan telah terjadi keributan dan perselisihan antara Saksi-3 dan saksi-5;
  8. Bahwa Saksi-4 saat kejadian sedang berjualan dogan disebelah jalan warung milik Saksi-1 yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter;
  9. Bahwa saksi-4 mendengar terjadi perselisihan antara Saksi-1 dan Terdakwa dan kemudian mendekat untuk memisahkan keduanya;
  10. Bahwa Saksi-5 pada saat kejadian sedang berada di rumah kemudian Saksi-5 mendapat telepon Saksi-6 yang menyampaikan bahwa ada orang yang menumpahkan rendaman jengkol milik Terdakwa;
  11. Bahwa benar setibanya Saksi-5 ke tempat kejadian rendaman jengkol tersebut sudah tumpah dan menimbulkan bau yang tidak sedap;
  12. Bahwa Saksi-5 menerangkan yang terjadi sebenarnya ialah keributan antara Saksi-5 dan Saksi-3 bukan Saksi-1 dan Terdakwa;
  13. Bahwa Saksi-6 pada saat kejadian berada di ruko sembako yang berjarak 4 (empat) meter;
  14. Bahwa Saksi-6 tidak melihat Terdakwa membawa parang;
  15. Bahwa saksi-6 hanya melihat keributan antara Saksi-3 dan Saksi-4;
  16. Bahwa saksi-7 merupakan Ketua RT dimana tempat kejadian keributan dan tempat Terdakwa dan keluarga tinggal;
  17. Bahwa Saksi-7 membenarkan awalnya tidak mengetahui keributan antara Saksi-1 dan Terdakwa yang Saksi-7 ketahui ialah keributan antara Saksi-3 dan Saksi-5;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui Saksi-3 telah dilaporkan ke pihak kepolisian dikarenakan Saksi-3 telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5, sehingga menurut Saksi-7 bahwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa sebagai upaya pembalasan dikarenakan Saksi-3 yang merupakan istri Saksi-1 telah menjalani hukuman pidana penjara selama 3 bulan;

19. Bahwa pengakuan Terdakwa di dalam persidangan sebelum dibacakan tuntutan dari Sdr. Oditur adalah merupakan kondisi psikologi Terdakwa yang terguncang dalam menjalani proses persidangan yang memakan waktu begitu panjang dan Terdakwa beranggapan bahwa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan Terdakwa dapat mempercepat proses persidangan.

d. Barang bukti.

Penasihat hukum menyebutkan barang bukti dalam Surat Dakwaan Oditur Militer berupa:

- 1) Berupa surat:
  - Satu lembar foto gambar satu *flashdisk* merk *Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB.
- 2) Berupa barang:
  - Satu buah *Flashdisk* merk *Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB.

e. Pembuktian Pasal/Analisa Yuridis.

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Tuntutan Oditur Militer tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dengan pertimbangan terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan namun tidak menjadi pertimbangan yaitu:

- 1) Bahwa benar akibat perbuatan Saksi-1 yang memindahkan rendaman jengkol milik Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa emosi dan mengur saksi-1;
- 2) Bahwa barang bukti yang dihadirkan hanya video pengakuan pemilik parang yang tidak diketahui kebenaran dan keabsahannya;
- 3) Bahwa barang atau alat bukti yang dihadirkan tidak disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensic;
- 4) Bahwa Oditur Militer tidak dapat menghadirkan barang bukti berupa parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

- 1) Unsur kesatu, Barang siapa". Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/33/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, tanpa membantah uraian unsur yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya;

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Secara melawan hukum". Menurut Penasihat Hukum dalam perkara ini terdapat faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yaitu :

- a) Tidak ada niat jahat Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- b) Terdakwa hanya berusaha mengingatkan Saksi-1 yang telah memindahkan rendaman jengkol milik Terdakwa dari tempatnya sehingga mengakibatkan rendaman jengkol tersebut tumpah dan menimbulkan bau tidak enak.

Sehingga tidak ada niatan merusak hak subyektif Saksi-1, Terdakwa hanya mengingatkan Saksi-1 agar tidak mengulangi perbuatannya bukan pengancaman atau melakukan kekerasan terhadap saksi-1

- 3) Unsur ketiga, "Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu"
- 4) Unsur keempat: "Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Bahwa antara unsur ketiga dan unsur keempat Pasal 335 KUHP adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan, bahwa mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, R.Susilo dalam buku Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal 238) mengatakan yang harus dibuktikan adalah:

- Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu.
- Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

Dalam hal ini defenisi "kekerasan" menurut R, Susilo yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (hal 98). Pada kenyataannya Saksi 1 masih dalam keadaan sehat tanpa suatu kekerasan apapun, Tentunya bilamana benar terdakwa mengancam Saksi 1 dengan menggunakan sebuah parang, tentunya ada bukti yang didapat dan dimasukkan oleh Oditur dalam berkas dakwaan apakah bukti sebuah parang ataupun sebuah foto yang memperlihatkan Terdakwa memegang sebuah parang. Namun barang bukti yang digunakan oleh Oditur hanya sebuah *Flasdish* merk Sandish warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB dan kemudian flasdish tersebut difoto untuk dijadikan bukti surat. Bahwa dalam perkara *a quo* Sdra. Oditur menghadirkan barang bukti berupa *flasdisc* yang berisi rekaman pengakuan kepemilikan sebuah parang oleh sdra. Sukonto, bagaimana agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah! UU ITE mengatur

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi.

Syarat Formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, selain itu informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah, ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh Hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian.

Syarat Materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keasliannya atau keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Keabsahan penggunaan *video* sebagai alat bukti elektronik menurut hemat kami sifatnya tidak absolut karena sejatinya aspek validitas *video* mempengaruhi aspek keabsahan *video* dengan kata lain apabila alat bukti elektronik berupa *video* itu dinyatakan valid oleh ahli digital forensik selanjutnya *video* itu baru dapat dikatakan sah untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dalam persidangan, Saksi 1 menerangkan bahwa Saksi 1 mengambil atau merekam *video* itu dilakukan secara diam-diam dengan menggunakan *handphone* milik Saksi 1 dan rekaman asli dari rekaman tersebut sekarang sudah dihapus oleh Saksi 1, tentunya apa yang telah dilakukan Saksi 1 yang merekam *video* secara diam-diam oleh orang yang melihat dan mendengar terjadinya peristiwa pidana dapat berpotensi mengganggu hak privasi orang lain Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan dapat dianggap sebagai tindakan Intersepsi atau penyadapan karena diambil bukan oleh penegak hukum.

f. Pertimbangan.

Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 32 tahun
- 3) Bahwa Terdakwa terhitung bulan Mei Tahun 2024 telah memasuki masa pensiun (MPP)
- 4) Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali melaksanakan penugasan operasi daerah militer Aceh ( 2000 s.d 2001), Ambon (2004 s.d 2005)

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Terdakwa mempunyai penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun dan Satya Lencana Narariya;
- 6) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
- 7) Bahwa Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan dari seorang ayah;
- 8) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah;
- 9) Bahwa dalam perkara sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri menyatakan Saksi 3 (istri Saksi 1 pelapor) telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan jelas dan terang bahwa saksi 5 (Isteri Terdakwa) telah menjadi korban dari Saksi 3, bukan berarti Terdakwa juga harus menjalani hukuman pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer;
- 10) Bahwa pengakuan Terdakwa membawa parang sebelum dibacanya tuntutan oleh Sdr. Oditur hanya sekedar menerangkan berdasarkan keterangan Saksi 5 bahwa parang tersebut memang selalu ada dan tersedia didalam warung untuk keperluan memotong, membersihkan ikan, ayam dan sebagainya bukan parang untuk melakukan pengancaman atau menakut-nakuti Saksi 1, kenapa dalam perkara ini Sdr. Oditur tidak dapat menunjukan dipersidangan parang yang digunakan tersebut.
- 11) Bahwa Terdakwa telah menunjukan itikad baik dengan menemui saksi 1 dan telah sepakat untuk berdamai dan mengakhiri perselisihan keluarga yang selama ini terjadi disertai dengan Surat Pernyataan Damai antara saksi 1 dan terdakwa tertanggal 15 oktober 2023 dan disaksikan oleh para saksi ketua RT 97 (Saksi 7) dan ketua RT 90;
- 12) Bahwa atas dasar tuntutan dari Sdr. Oditur yang menuntut terhadap diri terdakwa berupa piadan penjara selama 6 (enam) bulan yang menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Tuntutan tersebut sangatlah berat dan tidak mencerminkan suatu azas keadilan dan mendidik terhadap diri terdakwa dan sebagaimana pada faktanya perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, bukanlah pengancaman dengan kekerasan melainkan hanya sekedar menanyakan dan mengingatkan Saksi 1 agar tidak mengulangnya lagi, tuntutan tersebut tidak sebanding dengan pengabdian dan penghargaan terhadap diri terdakwa yang sudah mengabdikan diri selama 32 Tahun menjadi Prajurit TNI yang 7 (tujuh) bulan lagi akan

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menjelaskan masa pensiun sebagai prajurit TNI, atas dasar dan pertimbangan apasehingga terdakwa memang layak untuk dipidana sebagaimana tuntutan Oditur.

Semua data dan fakta yang telah disampaikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara ini

g. Permohonan.

Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
- 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa atas pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan *replik* secara tertulis namun menjawab secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula.

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Kumdam II/Swj atas nama Topik Hidayat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990022600376 dkk 6 orang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor Sprin/27/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/66/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Soak Simpur tepatnya di depan Perumahan Griya Sukabangun, Kel. Sukajaya, Kec. Sukaramai, Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Supriadi masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata TNI AD pada tahun 1991/1992 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3920082230572, dan ditugaskan di Yonarhanudse II/BS, Kodam 1/BB, selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jatim, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugas di Batrai Arhanudri 141/BS, Kodam VII/Wirabuana, pada tahun 2009 ditugaskan di Denmadam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 16.30 , pada saat Sdr. Slamet Riadi (Saksi-1) sedang berjualan makanan khas Palembang (Mpek-mpek) di warungnya yang beralamat di Jalan Soak Simpur tepatnya di depan Perumahan Griya Sukabangun, Kel. Sukajaya, Kec. Sukaramai, Kota Palembang, yang bersebelahan dengan warung sayur-mayur milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 melihat ada wadah/baskom plastik berisi jengkol yang direndam milik Terdakwa berada disamping meja tempat Saksi-1 berjualan, karena khawatir aroma rendaman air jengkol tersebut dapat mengganggu pelanggan yang belanja di warung Saksi-1, sehingga Saksi-1 memindahkannya ke atas meja depan warung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi-1 memindahkan wadah/baskom plastik yang berisi jengkol tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 melihat ada air yang masuk ke dalam warung Saksi-1 dan air tersebut berbau amis (bekas kotoran ikan) kemudian Saksi-1 keluar dari dalam warungnya melalui pintu depan setelah itu Saksi-1 melihat Terdakwa berada di dalam warungnya kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata, “Mas jangan begitu, air bekas ikan itu ngalir ketempat saya berjualan” dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata, “Kamu kan yang menumpahkan rendaman jengkol milik saya” dijawab oleh Saksi-1, “Saya tidak menumpahkan, tetapi meja itu miring mungkin tumpah sendiri karena airnya penuh” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 menuju Pos Jaga yang berada di belakang warung Terdakwa sedangkan Saksi-1 masih berdiri didepan warung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Pos Jaga kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa kembali lagi menuju warungnya sambil tangan kanannya membawa/memegang sebilah parang, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam warungnya setelah itu Saksi-1 yang masih berdiri di depan warung Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa “Mas jangan begitu, saya ini jual makanan, air tadi itu bau busuk” kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Mau apa kamu, apa mau ini, saya kapak kamu nanti?” sambil tangan kanannya mengacungkan sebilah parang tersebut ke arah leher kiri Saksi-1, lalu datang istri Saksi-1 a.n. Sdri Wika Yulia (Saksi-2) kemudian menarik tangan kanan Saksi-1 sambil berkata “Sudah mas masuk saja ke warung”;

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah Saksi-1 masuk ke dalam warungnya kemudian Saksi-1 melanjutkan aktifitasnya lagi melayani pembeli yang datang ke warung Saksi-1 setelah itu Saksi-2 menuju belakang warung untuk mencuci piring, pada saat Saksi-2 sedang mencuci piring kemudian Saksi-1 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-2 dengan kata-kata "Jangan begitu yuk, menumpah air jengkol itu" dijawab oleh Saksi-2 "Tidak numpahkan, tetapi posisi meja itu miring dan airnya banyak", setelah itu Saksi-1 keluar ke belakang warung;

f. Bahwa setelah Saksi-1 berada di belakang warungnya, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di bawah pohon beringin yang berada di belakang warung Terdakwa setelah itu datang istri Terdakwa a.n. Sdri. Endang Susanti (Saksi-6) dengan berjalan kaki dari arah pintu Gerbang Perumahan Griya Sukabangun 2 Palembang menuju ke belakang warung Saksi-1 untuk mendatangi Saksi-2 lalu Saksi-6 mendorong badan Saksi-2 setelah itu Saksi-6 menempeleng Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian pipi (wajah) Saksi-2 selanjutnya Saksi-6 memukul Saksi-1 menggunakan keranjang buah kelengkeng, kemudian datang warga sekitar tempat kejadian dan meleraikan kejadian tersebut kemudian Saksi-1 masuk ke dalam warungnya;

g. Bahwa pada saat Terdakwa mengacungkan sebilah parang ke arah leher kiri Saksi-1 sambil berkata "Mau apa kamu, apa mau ini, saya kapak kamu nanti" Saksi-1 menjawab "lajulah/lakukanlah", dilihat oleh Sdr. Arif Ridwan Nasution (Saksi-3) dan Sdr. Arif Budiman (Saksi-4). Saat itu posisi Saksi-3 dan Saksi-4 berada di seberang jalan depan warung Saksi-1 yaitu sedang berjualan buah kelapa muda (Dogan) dengan jarak lebih kurang 8 (delapan) meter kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 mendengar saat Terdakwa mengucapkan kata-kata "Mau apa kamu, apa mau ini saya kapak kamu nanti";

h. Bahwa parang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 adalah parang milik seorang penjaga malam Komplek Perumahan Griya Sukabangun 2 Palembang a.n. Sdr Sukonto yang disimpan oleh Sdr Sukonto di dalam Pos Jaga Komplek Perumahan Griya Sukabangun 2, Kota Palembang, setelah itu sebilah parang tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa ke dalam pos jaga tersebut, kemudian Saksi-1 pernah menanyakan keberadaan parang tersebut kepada Sdr. Sukonto lalu Sdr Sukonto menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa parang tersebut telah diambil oleh Saksi-6 yaitu pada tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 05.30 sampe sekarang belum dikembalikan lagi kepada Sdr. Sukonto;

i. Bahwa Sdr. Sukonto selaku pemilik sebilah parang tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2022 namun untuk menguatkan keterangan Sdr. Sukonto (Alm), Saksi-1 memiliki video rekaman percakapan antara Saksi-1 dengan Sdr. Sukonto sebelum Sdr Sukonto meninggal dunia yang Saksi-1 ambil dari Handphonenya yaitu menyangkut kepemilikan parang yang diduga digunakan oleh

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Terdakwa menyangkal ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 kemudian dalam**

rekaman video tersebut Sdr Sukonto menjelaskan bahwa Saksi-6 yang terakhir mengambil parang tersebut dan sampai sekarang parang tersebut belum dikembalikan lagi kepada Sdr. Sukonto sebagai pemilik parang tersebut;

j. Bahwa penyebab Terdakwa diduga melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu karena sebelumnya Saksi-1 memindahkan wadah/baskom yang berisi jengkol yang direndam dari samping dinding warung Saksi-1 lalu Saksi-1 meletakkannya diatas meja depan warung sayur milik Terdakwa tetapi karena meja tersebut tidak rata atau miring sehingga sebagian air rendaman jengkol tersebut tumpah sehingga Terdakwa tidak terima;

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (intrerogasi) tanggal 24 Oktober 2022 terhadap Sdr. Sukanto memang benar Terdakwa menggunakan parang miliknya sebagai penjaga malam di pos Komplek Perumahan Griya Sukabangun 2, Kota Palembang untuk mengancam Saksi-1; dan

l. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan melawan hukum dengan cara mengacungkan sebilah parang ke arah leher kiri Saksi-1, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan istrinya Saksi-2 merasa takut dan terancam jiwanya, sehingga pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/*eksepsi*, Nota keberatan/*eksepsi* Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, batal demi hukum dan menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Bahwa atas keberatan/*eksepsi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya Oditur Militer tidak sependapat dengan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menolak keberatan Penasihat Hukum dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 telah tepat dan benar dan mohon agar sidang tetap dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 87-K/PM I-04/AD/VII/2023 tanggal 12 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Tri Susilo, S.H., Pelda NRP 21020293580982.

2. Menyatakan Pengadilan Militer I-04 Palembang:
  - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa **Supriadi**, Sersan Mayor NRP 3920082230572;
  - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

**Menimbang**, bahwa oleh karena keberatan/*eksepsi* Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima seluruhnya, maka pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan selanjutnya.

**Menimbang**, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan serta yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SLAMET RIADI.**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta/pedagang.  
Tempat, tanggal lahir: Palembang, 14 Juli 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Sukawinatan, Griya Mutiara, Blok H-4 RT 093 RW 010,  
Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat Saksi sedang berjualan Pempek di dalam warung milik Saksi yang beralamat di Jalan Soak Simpur tepatnya di depan Perumahan Giya Sukabangun, Jl. Sukabangun II, Kel. Sukawinatan, Kec. Sukaramai, Palembang;
2. Bahwa letak warung Saksi bersebelahan dengan warung tempat Terdakwa berjualan sayur-sayuran;
3. Bahwa warung Saksi berjualan makanan khas Palembang seperti empek-empek, tekwan dll;
4. Bahwa awal mula kejadian yaitu Saksi melihat ada wadah (Baskom) plastik berisi jengkol yang di rendam milik Terdakwa terletak di samping meja tempat Saksi berjualan yang bersebelahan dengan warung sayur Terdakwa, setelah itu Saksi memindahkan wadah (Baskom) tersebut di atas meja depan tempat Terdakwa berjualan karena Saksi-1 takut aromanya akan mengganggu apabila ada pembeli yang sedang makan ditempat Saksi;

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi-1 menunjukkan wadah (Baskom) plastik berisi jengkol yang direndam tersebut di atas meja depan milik Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi melihat ada air yang masuk ke dalam warung Saksi dan air tersebut berbau amis (bekas kotoran ikan), kemudian Saksi keluar dari dalam warungnya melalui pintu depan setelah itu Saksi melihat Terdakwa berada di dalam warungnya, setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata, "Mas jangan begitu, air bekas ikan itu ngalir ketempat saya berjualan" dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata, "Kamu kan yang menumpahkan rendaman jengkol milik saya" dijawab oleh Saksi "Saya tidak menumpahkan, tetapi meja itu miring mungkin tumpah sendiri karena airnya penuh", sehingga terjadi percekocokan mulut antara Saksi dengan Terdakwa;

6. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil parang yang terletak di bawah meja dan dipegang dengan tangan kanannya;

7. Bahwa kemudian Saksi berkata lagi kepada Terdakwa dengan kata-kata, "Mas jangan begitu, saya ini jual makanan, air tadi itu bau busuk" kemudian Terdakwa menjawab, "Mau apa kamu, apa mau ini, saya kapak kamu nanti?" sambil tangan kanannya mengacungkan sebilah parang tersebut ke arah leher kiri Saksi, lalu datang isteri Saksi bernama Sdri Wika Yulia (Saksi-3) menarik tangan kanan Saksi sambil berkata, "Sudah mas masuk aja ke warung";

8. Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam warungnya kemudian, Saksi melanjutkan aktifitasnya lagi melayani pembeli yang datang ke warung Saksi setelah itu Sdri. Wika Yulia (Saksi-3) menuju belakang warung untuk mencuci piring, pada saat Saksi-3 sedang mencuci piring kemudian Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-3 dengan kata-kata, "Jangan begitu yuk menumpah air jengkol itu" dijawab oleh Saksi-3, "Tidak numpahkan, tetapi posisi meja itu miring dan airnya banyak", setelah itu Saksi keluar menuju belakang warung;

9. Bahwa setelah Saksi berada di belakang warungnya kemudian Saksi melihat Terdakwa berdiri di bawah pohon beringin yang berada di belakang warungnya setelah itu datang isteri Terdakwa bernama Sdri. Endang Susanti (Saksi-6) dengan berjalan kaki dari arah pintu Gerbang Perumahan Griya Sukabangun 2 menuju belakang warung mendatangi Saksi-3 lalu Saksi-6 mendorong Saksi-3 kemudian Saksi-6 menempeleng Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya yang mengenai bagian pipi (wajah) setelah itu Saksi-6 memukul Saksi menggunakan keranjang buah kelengkeng, setelah itu banyak warga sekitar yang datang dan meleraikan kejadian tersebut kemudian Saksi-1 masuk kedalam warung milik Saksi;

10. Bahwa pada saat terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa di depan warung milik Terdakwa yang melihatnya adalah Sdr. Arif Ridwan Nasution (Saksi-4) dan Sdr. Arif Budiman (Saksi-7) karena saat itu posisi Saksi-4 dan Saksi-7 berada di seberang jalan depan warung Saksi sedang berjualan buah kelapa muda (Dogan);

11. Bahwa saat Terdakwa menuju Pos Jaga dan kembali lagi kewarungnya dengan membawa sebilah parang menemui Saksi, yang melihatnya adalah Sdr. Muhammad

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

Muratama belakang warung Saksi kemudian Saksi-4 dan Saksi-7 juga melihatnya;

12. Bahwa pada saat Terdakwa mengacungkan sebilah parang ke arah leher Saksi, saat itu Terdakwa dan Saksi berdiri saling berhadapan dengan posisi Terdakwa berdiri di dalam warungnya dibatasi dengan meja untuk jualan sedangkan Saksi berdiri di luar warungnya dengan jarak antara Saksi-1 dengan Terdakwa lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian cara Terdakwa mengacungkan sebilah parang ke arah leher Saksi yaitu dengan cara memegang gagang parang tersebut menggunakan tangan kanannya sedangkan ujung parang tersebut diarahkan ke leher sebelah kiri Saksi dengan jarak kira-kira 3 (tiga) jari ukuran jari orang dewasa dan saat itu Terdakwa sambil berkata kepada Saksi dengan kata-kata, "Mau apa kamu, apa mau ini, saya kapak kamu nanti";

13. Bahwa pada saat Terdakwa mengacungkan sebilah parang ke arah leher kiri Saksi sambil berkata kepada, "Mau apa kamu, apa mau ini, saya kapak kamu nanti" Saksi menjawab, "Lajulah/lakukanlah", saat itu ada orang lain yang melihatnya yaitu Saksi-4 dan Saksi-7 dan saat itu posisi Saksi-4 dan Saksi-7 masih berada di seberang jalan depan warung Saksi yaitu sedang berjualan buah kelapa muda (Dogan) dengan jarak lebih kurang 8 (delapan) meter;

14. Bahwa saat Terdakwa mengucapkan kata-kata, "Mau apa kamu, apa mau ini saya kapak kamu nanti" dan juga mendengar saat Saksi menjawab dengan kata-kata "Lajulah/lakukanlah" didengar oleh Saksi-4 dan Saksi-7;

15. Bahwa selain Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-7 yang melihat dan mengetahui saat Terdakwa diduga melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi yaitu masih ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut namun Saksi tidak kenal namanya;

16. Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi, Terdakwa emosi dan bersuara keras sehingga Saksi merasa takut dan menjadi perhatian banyak orang;

17. Bahwa parang yang diduga dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi adalah parang milik seorang Penjaga malam Komplek Perumahan Griya Sukabangun 2 Palembang a.n Sdr. Sukonto yang disimpan oleh Sdr. Sukonto di Pos Penjagaan belakang warung Saksi, setelah itu sebilah parang tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa ke Pos penjagaan;

18. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat lagi sebilah parang tersebut di Pos Penjagaan, kemudian Saksi pernah menanyakan kepada Sdr. Sukonto tentang keberadaan parang tersebut lalu Sdr. Sukonto mengatakan bahwa parang tersebut telah diambil oleh istri Terdakwa bernama Sdri. Endang Susanti (Saksi-6) pada tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB, namun sampai sekarang tidak dikembalikan lagi kepada Sdr. Sukonto;

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa parang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap diri Saksi yaitu parang untuk menebas rumput, dengan bentuk sedikit melengkung dan panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, bilah parang berwarna putih mengkilat dengan gagang terbuat dari besi;

20. Bahwa parang tersebut adalah milik Sdr. Sukonto tetapi Sdr. Sukonto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2022 namun untuk menguatkan keterangan almarhum Sdr. Sukonto, Saksi memiliki Video rekaman percakapan antara Saksi dengan Sdr. Sukonto sebelum Sdr. Sukonto meninggal dunia yang Saksi ambil dari *Handphone* yaitu menyangkut kepemilikan parang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap diri Saksi;

21. Bahwa dalam rekaman Video tersebut Sdr. Sukonto mengatakan bahwa Isteri Terdakwa (Saksi-6) yang terakhir mengambil parang tersebut dan sampai sekarang parang tersebut belum dikembalikan lagi kepada Sdr. Sukonto sebagai pemilik parang tersebut;

22. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi yaitu karena sebelumnya Saksi memindahkan wadah/baskom yang berisi jengkol yang direndam dari samping dinding warung Saksi lalu Saksi meletakkan di atas meja depan warung sayur milik Terdakwa tetapi karena meja tersebut tidak rata atau miring sehingga sebagian air rendaman jengkol tersebut tumpah sehingga Terdakwa tidak terima;

23. Bahwa akibat dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa takut, terancam jiwanya dan tidak nyaman serta tidak senang sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

24. Bahwa Saksi merasa takut dan terancam jiwanya atas perbuatan Terdakwa karena parang yang dipegang oleh Terdakwa dapat saja mengenai Saksi apabila Saksi tidak masuk ke dalam warung;

25. Bahwa malam setelah kejadian keributan tersebut, Saksi mendatangi rumah Ketua RT untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan Terdakwa, namun demikian Terdakwa tidak datang ke rumah RT untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi tersebut;

26. Bahwa sampai saat Saksi diperiksa di persidangan ini, Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik;

27. Bahwa parang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam dan menakut-nakuti Saksi telah dihilangkan oleh istri Terdakwa, hal itu diketahui dari keterangan Sdr. Sukonto (penjaga malam);

28. Bahwa Saksi pernah diminta oleh Penyidik Polisi Militer untuk menghadirkan parang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi namun Saksi

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat mengundangnya karena telah dihilangkan oleh istri Terdakwa, sebagaimana yang diterangkan oleh Sdr. Sukonto;

29. Bahwa pada saat pembicaraan Saksi dengan Sdr. Sukonto, direkam oleh kakak Saksi yang ikut bersama mendampingi Saksi saat menemui Sdr. Sukonto;

30. Bahwa selanjutnya hasil rekaman pembicaraan tersebut diminta oleh Penyidik Polisi Militer dan disalin ke dalam *flashdisc* oleh Penyidik Polisi Militer untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membantah sebaagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar Saksi merasa takut pada saat terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa, yang benar Saksi tidak menunjukkan rasa takut akan tetapi Saksi bersikap melawan;

2. Bahwa tidak benar Terdakwa membawa parang pada saat terjadi pertengkaran dengan Saksi-1;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD KURNIAWAN.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir: Palembang, 07 Desember 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perum Griya Buana Indah 2, RT. 090 RW. 008 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Slamet Riadi (Saksi-1) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 16.00 di Jalan Soak Simpurnya tepatnya di depan Perumahan Griya Suka Bangun Kota Palembang;

2. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu dengan cara Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang ke arah Saksi-1;

3. Bahwa kronologis sehingga Saksi dapat mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Saksi hendak membeli obat ke Apotik Muaratama yang beralamat di Jalan Soak Simpurnya tepatnya depan Perumahan Griya Suka Bangun, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki membawa sebilah parang dari pos penjagaan ke arah warung tempat Terdakwa berjualan sayur, namun saat itu belum terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Saksi tidak curiga;

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023  
putusan Mahkamah Agung No. 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023  
Apotik untuk membeli obat;

5. Bahwa pada saat Saksi di dalam Apotik Muaratama untuk membeli obat dan akan membayar obat tersebut kemudian Saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari arah tempat jualan pempek, kemudian Saksi keluar dari dalam Apotik lalu Saksi melihat ke arah depan warung Pempek dengan jarak dari Saksi berdiri kurang lebih 8 (delapan) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter yaitu Terdakwa sedang mengangkat sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan di samping atas kepalanya seperti akan menebas Saksi-1 sambil marah-marah kepada Saksi-1, setelah itu Saksi melihat sudah banyak orang datang meleraikan kemudian Saksi pergi meninggalkan Apotik tersebut dan pulang ke rumah Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui lagi yang terjadi ditempat tersebut;
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengacungkan parang kearah Saksi-1, saat itu Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi tidak mendengar kata-kata apa yang diucapkan oleh Terdakwa saat Terdakwa mengacungkan sebilah parang tersebut kearah Saksi-1;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa parang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-1, namun yang Saksi lihat saat itu Terdakwa membawa parang tersebut dari arah Pos Penjagaan Griya Sukabangun Palembang, sedangkan bentuk parang tersebut yaitu jenis parang untuk menebas rumput, bentuknya sedikit melengkung dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan lebar bilah kurang lebih 3 (tiga) cm sampai 5 (lima) cm;
8. Bahwa yang mengetahui/melihat pada saat Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu penjual kelapa muda/dogan yang Saksi tidak ketahui namanya, isteri Saksi-1 bernama Sdri. Wika Yulia alias Wiwin (Saksi-3) dan beberapa orang warga sekitar tempat tersebut yang tidak Saksi kenal namanya;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sebilah parang tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 dan Saksi juga tidak mengetahui yang dialami oleh Saksi-1 akibat dari tindak pidana ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
10. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI, sepengetahuan Saksi saat itu mengira Terdakwa adalah penjual sayur;
11. Bahwa menurut Saksi, jarak antara Terdakwa dengan Saksi-1 saat terjadi pertengkaran adalah dalam jarak yang dekat dan apabila parang tersebut diayunkan kearah Saksi-1 maka dapat mengenai Saksi-1;
12. Bahwa menurut Saksi, dengan keadaan Terdakwa membawa parang tersebut maka dapat mengancam keselamatan Saksi-1 dan dapat menyebabkan Saksi-1 menjadi takut;
13. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI, seharusnya dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik, tidak dengan ancaman kekerasan apalagi

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi pernah bersaksi di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara istri Saksi-1 dan istri Terdakwa;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu bahwa tidak benar Terdakwa membawa parang pada saat terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas sangkalan tersebut, Terdakwa tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3:

Nama lengkap : **WIKA YULIA.**

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Tempat, tanggal lahir: Palembang, 4 Juli 1982.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Sukawinatan, Griya Mutiara, Blok H-1 RT 093 RW 010,  
Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 atau sejak Saksi membuka warung makanan khas Palembang di Jalan Soak Simpung (Depan Perumahan Griya Suka Bangun), Kel. Sukajaya, Kec. Sukaremi, Kota Palembang dan Terdakwa juga memiliki warung tepatnya disebelah warung Saksi namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) sejak tahun 2000 dan Saksi adalah isteri sah dari Saksi-1;
3. Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap Suami Saksi (Sdr. Slamet Riadi, Saksi-1) yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Soak Simpung tepatnya di depan Perumahan Griya Suka Bangun Kota Palembang yaitu dengan cara Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang ke arah leher sebelah kiri Saksi-1;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 16.30 , pada saat Saksi dan Saksi-1 sedang berjualan Pempek di dalam warung kemudian Saksi melihat ada wadah (Baskom) berisi rendaman Jengkol milik Terdakwa di dekat meja makan tempat Saksi berjualan, setelah itu wadah (Baskom) yang berisi rendaman jengkol tersebut dipindahkan oleh Saksi-1 ke meja depan tempat Terdakwa berjualan karena Saksi-1 takut aromanya akan mengganggu apabila ada pembeli yang sedang makan di tempat Saksi berjualan dan pada saat Saksi-1 memindahkan wadah (Baskom) berisi rendaman Jengkol tersebut, meja tempat Terdakwa berjualan tidak rata/miring sehingga sebagian air rendaman jengkol tersebut ada yang tumpah;
5. Bahwa setelah Saksi-1 memindahkan wadah (Baskom) yang berisi rendaman Jengkol tersebut, kemudian datang Terdakwa kewarungannya dan karena Terdakwa

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023  
proses mahkamah agung no 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023  
Saksi melihat ada air mengalir dengan bau ikan yang masuk ke dalam warung Saksi, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 keluar dari dalam warung menuju depan warung menemui Terdakwa;

6. Bahwa pada saat Saksi-1 menemui Terdakwa di depan warung dengan posisi Saksi-1 berdiri berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter  $\frac{1}{2}$  (setengah) kemudian Saksi-1 melihat tangan kanan Terdakwa memegang sebilah parang dan diacungkan ke arah leher sebelah kiri Saksi-1 dengan jarak ujung parang tersebut ke leher Saksi-1 yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) cm setelah itu Saksi mendekati Saksi-1 kemudian Saksi menarik lengan tangan kiri Saksi-1;

7. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 masuk ke dalam warung kemudian Saksi melanjutkan kegiatan berjualan, kemudian saat Saksi sedang berada dibelakang warung lalu Terdakwa mendekati Saksi dan bertanya, "Apa kamu numpahkan ini?" sambil Terdakwa menyenderkan sebilah parang di bawah pohon yang berada di belakang warung, setelah itu tidak lama kemudian datang isteri Terdakwa bernama Sdri Endang Susanti (Saksi-6) mendatangi Saksi dan berkata, "Hei mau apa kamu, siapa yang jualan duluan disini?" setelah itu Saksi-6 mendorong Saksi dan menampar Saksi yang mengenai kepala sebelah kanan Saksi setelah itu datang Saksi-1 kemudian Saksi-6 memukul Saksi-1 menggunakan keranjang buah kelengkeng;

8. Bahwa yang mengetahui perbuatan tindak pidana ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut yaitu Saksi, Sdr. Arief Ridwan Nasution (Saksi-4), Sdr. Arif Budiman (Saksi-7) dan beberapa orang warga sekitar tempat Saksi berjualan yang Saksi lupa siapa saja orang tersebut;

9. Bahwa parang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu parang milik seorang penjaga malam bernama Sdr. Sukonto yang disimpan oleh Sdr. Sukonto di Pos Penjagaan dekat Saksi berjualan, kemudian setelah Terdakwa mengancam Saksi-1, sebilah parang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Pos penjagaan, namun sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat lagi sebilah parang tersebut di Pos Penjagaan tersebut kemudian Saksi-1 pernah menanyakan kepada Sdr. Sukonto tentang keberadaan parang tersebut dan Sdr. Sukonto menjelaskan bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 05.30 parang tersebut diambil dan dibawa oleh Sdri. Endang Susanti dan tidak dikembalikan lagi;

10. Bahwa bentuk dan ciri-ciri sebilah Parang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu jenis parang tebas rumput, dengan bentuk sedikit melengkung dan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, berwarna putih mengkilat dengan menggunakan gagang besi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu tidak benar Terdakwa membawa parang saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-4:

Nama lengkap : **ARIEF RIDWAN NASUTION.**

Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 01 Maret 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Sukarela, Lorong Swadaya II, No 1120, RT 043, RW 007, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Slamet Riadi (Saksi-1) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 16.30 di Jalan Soak Simpung, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Palembang, tepatnya didepan Perumahan Griya Sukabangun Kota Palembang;
2. Bahwa cara Terdakwa diduga melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu dengan cara Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang panjang kearah Saksi-1;
3. Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi mengetahui adanya tindak pidana ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 16.30 , pada saat Saksi sedang berjualan dogan/kelapa muda di Jalan Soak Simpung tepatnya didepan Perumahan Griya Suka Bangun Kota Palembang yang berhadapan dengan lapak/warung Saksi-1 dan lapak/warung milik isteri Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Saksi melihat Terdakwa berselisih paham/cekcok mulut dengan Saksi-1 tetapi Saksi tidak ketahui permasalahan tersebut;
4. Bahwa setelah Terdakwa cecok mulut dengan Saksi-1 kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki menuju belakang warung milik Saksi-1 lalu marah kepada istri Saksi-1 bernama Sdri. Wika Yulia (Saksi-2), setelah itu Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki menuju Pos Jaga Malam dan mengambil sebilah parang kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 lalu mendorong bahu Saksi-1 sambil mengacungkan sebilah parang dan berkata, "Mau Apa Kamu, Saya kapak kamu" setelah itu Saksi mendengar Saksi-1 menjawab, "Lajulah". Selanjutnya lebih kurang 20 (dua puluh) menit datang Isteri Terdakwa bernama Sdri. Endang Susanti (Saksi-6) mendatangi Saksi-2 setelah itu Saksi-6 dan Saksi-3 bertengkar/berkelahi lalu Saksi melihat Terdakwa meletakan parang dibawah pohon beringin yang berada dibelakang warung milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 pada saat Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang kepada Saksi-1 yaitu kurang lebih 5 (lima) meter;

6. Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu parang yang digunakan/diacungkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah parang milik Sdr. Sukonto yang berada di Pos Jaga Malam, kemudian bentuk parang tersebut jenis parang tebas rumput, dengan bentuk sedikit melengkung dan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, bilah parang berwarna putih mengkilat dengan menggunakan gagang besi; dan

7. Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa diduga melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu Saksi, Sdr. Iwan, Sdr. Arif Budiman (Saksi-7) serta beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu tidak benar keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi di depan warung, yang benar keributan tersebut terjadi di belakang warung.

Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ENDANG SUSANTI.**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, (Sumut), 23 Agustus 1984.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Sukabangun 2, Perumahan Griya Sukabangun 2 Blok F 16, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Kota Medan (Sumut) dan sekarang ini Terdakwa adalah suami Saksi sedangkan kenal dengan Sdr. Slamet Riadi (Saksi-1) sejak tahun 2019 di Perumahan Griya Sukabangun 2, Kota Palembang namun antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga maupun family;

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 tetapi pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira 17.30 di Jalan Sukabangun 2 tepatnya di depan Ruko Perumahan Griya Sukabangun 2, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, kota Palembang, Saksi ribut/cekcok mulut dengan Sdri. Wika Yulia (Saksi-2) dan Saksi-1 kemudian saat Saksi sedang ribut/cekcok mulut tersebut, Terdakwa berada ditempat tersebut namun Terdakwa hanya diam saja tidak ada melakukan apa apa terhadap Saksi-1;

3. Bahwa kronologis kejadian sehingga Terdakwa diduga melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang berada dirumahnya kemudian Saksi ditelphone oleh Sdri. Irma pemilik Toko yang ada dibelakang tempat Saksi jualan dan menyampaikan "Wak kedepanlah dulu bau betul jengkol di warung" setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengecek ke warung kemudian Terdakwa menuju warung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah;
4. Bahwa pada sekira pukul 17.25 WIB, Saksi ditelphone oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi, "Dek kedepanlah dulu, lihat sini dulu" kemudian dengan berjalan kaki Saksi menuju warungnya dan setibanya di warung tersebut, kemudian Saksi melihat sebuah baskom yang berisi jengkol milik Saksi sudah dalam keadaan terhambur di meja dan di tanah dan air yang digunakan untuk merendam jengkol tersebut sudah tumpah semua sehingga menimbulkan aroma/bau yang tidak enak kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi, "Dek lihat ini jengkolnya" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Siapa yang menghamburkan?" dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu" setelah itu Terdakwa membuang/menumpahkan air bekas cuci tangan yang ada di sebuah baskom didepan warung milik Saksi;
5. Bahwa setelah Terdakwa membuang/menumpahkan air tersebut kemudian datang Saksi-1 menemui Terdakwa dengan membawa sebilah pisau sambil berkata kepada Terdakwa "Sudahlah kamu Tentara tidak ada apa-apanya" dijawab oleh Terdakwa "Sudahlah Slamet, saya tidak mau meladeni/melayani kamu" kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa karena ada orang yang mau membeli Tekwan (makanan khas Palembang) di warung miliknya;
6. Bahwa setelah Saksi-1 masuk ke dalam warungnya kemudian Saksi mendatangi isteri Saksi-1 bernama Sdri. Wika Yulia (Saksi-3) yang saat itu Saksi-3 sedang mencuci piring dibelakang warungnya tersebut, setelah itu Saksi berkata kepada Saksi-3 "Yuk mengapa jengkol saya dihamburkan kemana-mana, wajar saja baunya/aroma menyebar kemana-mana" dijawab oleh Saksi-3, "Jengkol itu kan diletakkan disitu" Saksi menjawab "Ayuk lihat dulu coba" kemudian datang Saksi-1 lalu berkata kepada Saksi dengan kata-kata "Sudahlah kerjaan kamu ngentot dengan Jack" setelah itu Saksi-3 berkata kepada Saksi "Iya kata Jack kemaluan (memek) kamu bau busuk" kemudian Saksi berkata kepada Saksi-3 "Saya tidak mau meladeni/melayani kamu, kita berurusan saja di Kantor Polisi" setelah itu Saksi membalikkan badan dengan maksud akan menuju ke warung Saksi;
7. Bahwa pada saat Saksi akan berjalan menuju warung Saksi, kemudian Saksi-3 menarik/menjambak rambut Saksi dari samping kiri lalu menarik lengan tangan kanan Saksi dan menendang Saksi tetapi Saksi menghindar setelah itu datang seorang laki-laki memakai celana loreng dan kaos loreng melerainya kemudian Saksi-1 menarik badan Saksi-3;
8. Bahwa setelah Saksi-1 menarik badan Saksi-3 kemudian Saksi pulang kerumah Saksi setelah itu Terdakwa juga pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu Saksi dan Terdakwa ribut/cekcok mulut karena Terdakwa mendengar

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 dengan kata-kata “Sudahlah kerjaan kamu ngentot dengan Jack”;

9. Bahwa Terdakwa menuju warung sayur mayur milik Saksi yang berada di depan Perumahan Griya Sukabangun 2 sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian setelah Terdakwa tiba dan berada di warung, Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi masih berada di rumah;

10. Bahwa setelah Saksi-1 berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “Sudahlah kamu Tentara tidak ada apa-apanya” saat itu Terdakwa hanya berkata kepada Saksi-1 dengan kata-kata “Sudahlah Slamet, saya tidak mau meladeni/melayani kamu”, dan Terdakwa tidak ada melakukan tindakan lain terhadap Saksi-1 dan tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1;

11. Bahwa pada saat Saksi-1 bertemu dan berhadapan dengan Terdakwa di depan warung sayur mayur milik Saksi yang berada di depan Perumahan Griya Sukabangun 2 Kota Palembang, saat itu Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam jenis parang atau benda lain dan Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 kemudian posisi Saksi saat itu berdiri di samping kanan Terdakwa dengan jarak lebih kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dan yang Saksi lakukan saat itu yaitu Saksi hanya berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “Sudah mas jangan diladeni/dilayani” setelah itu Saksi-1 masuk ke dalam warungnya karena ada orang yang mau membeli Tekwan (makanan khas Palembang);

12. Bahwa saat Terdakwa berhadapan dan ribut/cekcok mulut dengan Saksi-1 di depan warung milik Saksi yang beralamat di Jalan Sukabangun 2 tepatnya di depan Perumahan Griya Sukabangun 2 Palembang yaitu Terdakwa tidak ada membawa sebilah senjata tajam jenis parang dan tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1;

13. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ribut/cekcok mulut dengan Saksi-1, yang melihat kejadian tersebut selain Saksi adalah Sdri. Irma Sianturi yang saat itu berdiri depan Toko yang berada di belakang warung sayur milik Saksi;

14. Bahwa pada saat Saksi-1 mengucapkan kata-kata “Sudahlah kerjaan kamu ngentot dengan Jack”, posisi Terdakwa saat itu duduk di atas meja kayu dekat pohon beringin yang berada di belakang warung sayur milik Saksi yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari Saksi-1 berdiri tetapi saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak ada melakukan tindakan apapun terhadap Saksi-1 dan saat itu Terdakwa tidak ada memegang/membawa senjata tajam jenis parang ataupun benda lain;

15. Bahwa Saksi tidak pernah mengambil sebilah senjata tajam jenis parang sesuai dari keterangan Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui bentuk senjata tajam jenis parang tersebut dan tidak mengetahui keberadaannya karena Saksi tidak pernah

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan tidak pernah mengambil senjata tajam jenis parang tersebut dan Saksi berani membuat surat pernyataan;

16. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang dengan tuduhan bahwa Terdakwa diduga melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **IRMA SIANTURI.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, (SUMUT), 4 Juni 1991.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Sukabangun 2, Perumahan Griya Sukabangun 2 Blok A 1, (Toko Yosep) Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Slamet Riadi (Saksi-1) sejak tahun 2017 di Komplek Ruko Perumahan Griya Sukabangun, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang tetapi antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga maupun family;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa diduga melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 tetapi yang Saksi dengar hanya cekcok mulut/ribut mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu pada tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 18.30 di depan Ruko Perumahan Griya Sukabangun Palembang (tepatnya didepan Toko Yosep milik Saksi);
3. Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu pada tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 17.20 WIB, saat Saksi sedang berada di Toko Yosep milik Saksi kemudian Saksi menelphone Sdri. Endang Susanti (Saksi-5) isteri Terdakwa selaku pemilik warung sayur mayur yang letaknya didepan Toko Saksi dengan kata-kata, "Wak kedepanlah dulu ke warung ada bau jengkol" setelah itu tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang ke warungnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
4. Bahwa setelah Terdakwa datang ke warung sayur mayur tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi di dalam Toko lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Siapa yang menumpahkan jengkol itu?" dijawab oleh Saksi, "Siapa lagi kalau bukan tetanggamu itu?" setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi dan kembali lagi ke warung sayur mayur miliknya;
5. Bahwa pada saat Terdakwa sudah kembali ke dalam warungnya kemudian dari dalam Toko, Saksi melihat Terdakwa membuang/menumpahkan air ke depan dan ke

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan. Saat itu Saksi masih tetap berada di dalam tokonya setelah itu Saksi mendengar suara keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di belakang warungnya namun kata-kata/ucapan tersebut tidak jelas;

6. Bahwa setelah Saksi mendengar cecok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 di belakang warungnya tersebut, kemudian Saksi melihat Sdr. Endang Susanti (Saksi-5) datang ke warung kemudian Saksi keluar dari dalam Tokonya setelah itu Saksi melihat Saksi-5 menemui isteri Saksi-1 bernama Sdr. Wika (Saksi-3) dan berkata, "Yuk kan bisa bicara baik-baik, kenapa harus ditumpahkan jengkol itu" kemudian Saksi-5 pergi meninggalkan Saksi-3 dan saat Saksi-5 berjalan kemudian Saksi melihat Saksi-3 menjambak rambut Saksi-5 sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi-5 dengan Saksi-3 tetapi saat itu Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor yang parkir di belakang warungnya setelah itu ada orang lain yang melerainya kemudian Saksi masuk kembali ke dalam tokonya dan Saksi tidak mengetahui selanjutnya;

7. Bahwa kira-kira jarak antara Saksi saat berada di dalam Toko dengan Terdakwa saat membuang/menumpahkan air di depan dan belakang warungnya tersebut yaitu lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan pada saat maupun setelah Terdakwa menumpahkan/membuang air di depan dan belakang warungnya, saat itu tidak ada orang lain di depan dan belakang warungnya Terdakwa dan Saksi tidak melihat orang lain yang datang menemui Terdakwa di dalam warungnya tersebut saat itu;

8. Bahwa saat Saksi keluar dari dalam Toko kemudian yang Saksi lihat saat itu Terdakwa duduk di atas sepeda motor yang berada di belakang warungnya sedangkan Saksi-1 berdiri di belakang warungnya namun saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak melakukan apa-apa (tidak ribut/tidak bertengkar lagi) kemudian yang Saksi dengar keributan/cekok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 hanya dibelakang warungnya saja bukan di depan warungnya;

9. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor sendirian, namun saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa ada membawa alat/benda atau senjata tajam;

10. Bahwa penyebab terjadinya keributan/cekok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu karena disebabkan jengkol dagangan milik isteri Terdakwa yaitu Saksi-5 tumpah berserekan di tanah yang diduga ditumpahkan oleh Saksi-1 tetapi Saksi tidak mengetahui yang dialami oleh Saksi-1 akibat dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

11. Bahwa Saksi hanya mendengar percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) dari dalam toko milik Saksi;

12. Bahwa Saksi tidak ikut meleraikan dan mendatangi tempat terjadinya pertengkaran tersebut karena Saksi sedang melayani pembeli di toko Saksi;

13. Bahwa menurut Saksi, pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) dapat diselesaikan secara baik-baik;

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa maupun toko milik Saksi-1 yang terletak di depan ruko milik Saksi adalah mengganggu toko Saksi;

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa parang atau tidak saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman) dan Saksi-8 (Sdr. Sukonto), tidak dapat hadir di persidangan meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi-8 tidak dapat hadir di persidangan karena sudah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Palembang tanggal 15 Desember 2022 yang menerangkan Sdr. Sukonto telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2022 dan Saksi-7 telah dipanggil 5 (lima) kali namun tetap tidak dapat hadir di persidangan tanpa ada keterangan. Kemudian Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : **ARIF BUDIMAN.**  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
Tempat, tanggal lahir : 10 Oktober 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Sukarela, Lorong Swadaya II Nomor 1121, RT 043, RW 007, Kel. Sukaramai, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Slamet Riady (Saksi-1);
2. Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana ancaman kekerasan

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi-7 yang terdapat pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 16.30 di Jalan Soak Simpurnya tepatnya didepan Perumahan Griya Suka Bangun Kota Palembang dengan cara Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah Parang panjang kearah Saksi-1;

3. Bahwa sehingga Saksi-7 mengetahui tentang tindak pidana ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 16.30, pada saat Saksi-7 dan Sdr. Arief Ridwan Nasution (Saksi-4) sedang berjualan dogan/kelapa muda di Jalan Soak Simpurnya tepatnya di depan Perumahan Griya Suka Bangun Kota Palembang berhadapan dengan lapak/warung milik Saksi-1 dan lapak/warung milik isteri Terdakwa bernama Sdri. Endang Susanti (Saksi-5) dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian Saksi-7 melihat Terdakwa berselisih cekcok mulut dengan Saksi-1 tetapi Saksi-7 tidak mengetahui permasalahan tersebut kemudian Saksi-7 mendatangi Terdakwa dan Saksi-1 dengan tujuan untuk meleraikan;

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 cekcok mulut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju belakang warung milik Saksi-1 setelah itu Terdakwa memarahi isteri Saksi-1 bernama Sdri. Wika Yulia (Saksi-3), kemudian Saksi-7 melihat Terdakwa berjalan kaki menuju Pos Jaga Malam mengambil sebilah parang, setelah itu Terdakwa dengan membawa parang berjalan kaki mendatangi/menghampiri Saksi-1 lalu Terdakwa mendorong bahu Saksi-1 sambil mengacungkan sebilah parang dan berkata, "Mau Apa Kamu, Saya kapak kamu", setelah itu Saksi-7 mendengar Saksi-1 menjawab "Lajulah", saat itu posisi Saksi-7 berada di belakang Saksi-1 dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter  $\frac{1}{2}$  (setengah);

5. Bahwa lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian datang Isteri dari Terdakwa bernama Sdri. Endang Susanti (Saksi-5) menghampiri Saksi-3 kemudian Saksi-5 dan Saksi-3 bertengkar/berkelahi sementara Terdakwa meletakkan parang ke bawah pohon beringin yang berada di belakang warung milik Terdakwa; dan

6. Bahwa yang mengetahui Terdakwa saat diduga melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu Saksi-7, Sdr. Arief Ridwan (Saksi-4), Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian bentuk parang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu parang tersebut bentuknya sedikit melengkung dan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter dengan bilah parang berwarna putih mengkilap sedangkan gagangnya terbuat dari besi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu Terdakwa tidak membawa parang pada saat terjadi cekcok dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi).

Atas bantahan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-7 tidak hadir di persidangan.

Saksi-8:

Nama lengkap

: **SUKONTO (Almazzrhum).**

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 2 Mei 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan SKB II Komplek PLN Nomor 1983 RT 003 RW 001  
Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-8 sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa Polisi Militer;
2. Bahwa Saksi-8 tidak ada memiliki nama lain maupun alamat lain selain yang saya terangkan diatas;
3. Bahwa Saksi-8 telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pemeriksa Polisi Militer yaitu sesuai dengan surat undangan tentang dugaan tindak ancaman kekerasan;
4. Bahwa Saksi-8 awalnya saya tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana pengancaman tersebut namun pada pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 20.00 saya baru mengetahui bahwa telah terjadi keributan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.30 di Jl. Soak Simpurn (Depan Perumahan Griya Suka Bangun) Kota Palembang antara Sdr. Selamat Riadi dengan Serma Supriadi di warung milik Sdr. Selamat Riadi;
5. Bahwa Saksi-8 mengetahui terjadinya perbuatan pengancaman karena Saksi-8 diberitahu oleh orang-orang pada saat berkumpul di Pos Kamling Rt. 97 Rw. 09 Kel. Suka Jaya tempat saya jaga malam memberitahukan setelah saya pulang pada sekira pukul 16.00 , kemudian terjadi keributan antara Sdr. Selamat Riadi dengan Serma Supriadi yang pada saat itu Serma Supriadi mengambil parang milik saya yang ada di belakang pintu Pos Kamling tempat Saksi jaga;
6. Bahwa Saksi-8 tidak kenal dan tidak ingat siapa orang yang memberi tahu saya pada saat itu karena orang-orang yang memberitahu saya tersebut bukan warga setempat melainkan tamu/kelurga dari salah satu warga a.n Sdr. Sultan yang sedang melaksanakan sedekah sehingga banyak orang yang berkumpul di Pos Kamling tempat saya jaga malam;
7. Bahwa jarak antara Pos Kamling tempat Saksi-8 Jaga Malam dengan warung milik Sdr. Selamat Riadi dan warung milik Serma Supriadi kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
8. Bahwa setelah Saksi-8 diberitahu oleh orang yang duduk di Pos Kamling memberitahukan bahwa parang saya yang berada di belakang pintu Pos Kamling pada saat keributan diambil oleh Serma Supriadi setelah itu Saksi-8 langsung melihat

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke belakang pintu dan mengira memang benar bahwa parang tersebut tidak ada di tempat biasa saya simpan yaitu dibelakang pintu;

9. Bahwa setelah Saksi-8 mengetahui bahwa parang yang Aaksi-8 simpan di belakang pintu Pos Kamling tidak ada di tempatnya pada saat itu Saksi-8 belum sempat mengecek keberadaan parang Saksi-8 tersebut kepada Serma Supriadi, akan tetapi setelah beberapa hari kemudian Saksi-8 lupa harinya sekira pukul 05.00 WIB, Serma Supriadi yang menggunakan sepeda motor menghampiri Saksi-8 di Pos Kamling sambil berkata "Pak De, Parang Pak De jauh kan...!", kemudian Saksi-8 jawab "Kan, Parang sampean yang ambil" dijawab lagi oleh Serma Supriadi "sudah saya kembalikan lagi namun saya letakkan di kolong tempat tidur" namun Saksi-8 tidak mengetahui kapan parang tersebut sudah dikembalikan kemudian Saksi-8 juga tidak mengecek keberadaan parang tersesebut;

10. Selanjutnya pada sekira pukul 07.00 WIB, isteri dari Serma Supriadi a.n Sdri. Endang Suasanti yang biasa saja panggil mama Angel datang ke Pos Kamling menemui Saksi-8 sambil berkata " Pak, De, dimana parang Pak De ? Saksi-8 jawab "kata Pak Supri disimpan di kolong tempat tidur" kemudian Saksi-8 melihat kebawah tempat tidur dan mengambil parang Saksi-8 yang disimpan oleh Serma Supriadi di bawah tempat tidur, setelah itu Sdri. Endang Suasanti berkata "sini Pak De parangnya, saya yang simpan untuk diamankan", setelah itu parang tersebut Saksi-8 serahkan kepada Sdri. Endang Susanti;

10. Bahwa bentuk parang milik Saksi-8 berbentuk panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang terbuat dari besi;

11. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022, Sdr. Selamat Riadi datang ke rumah Saksi-8 menanyakan tentang parang tersebut kemudian Saksi-8 jawab bahwa parang tersebut sudah diambil oleh Sdri. Endang Susanti.

12. Bahwa selanjutnya besok harinya Sdr. Endang Susanti mendatangi Saksi-8 menanyakan maksud dari kedatangan Sdr. Selamat Riadi menemui Saksi-8, lalu Saksi-8 jawab menanyakan tentang Parang, kemudian Sdri. Endang Susanti berkata "jawab saja tidak ada Pak De".

12. Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi kemudian keterangan yang telah saya berikan kepada Pemeriksa benar semua.

13. Bahwa Selama dalam pemeriksaan Pemeriksa Polisi Militer, Saksi-8 tidak ada merasa dipaksa, diajari, diarahkan, dibujuk rayu maupun dipengaruhi baik oleh Penyidik maupun oleh orang dalam memberikan keterangan tersebut karena keterangan yang telah Saksi-8 berikan kepada Penyidik adalah keterangan Saksi-8 sendiri.

Bahwa atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah seluruhnya.

Terhadap bantahan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-8 tidak hadir di persidangan karena telah meninggal dunia.

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan permohonan untuk menghadirkan Saksi tambahan untuk di dengar keterangannya yang dapat meringankan Terdakwa, maka dengan mendasari pada ketentuan Pasal 154 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta atas persetujuan Oditur Militer selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Oditur Militer untuk menghadirkan Saksi tambahan guna diperiksa di persidangan baik Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) maupun yang memberatkan (*A Charge*) Terdakwa, namun demikian hanya Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang mengajukan Saksi Tambahan yaitu:

Nama lengkap : **WINU MUKSA.**  
Pekerjaan : Ketua RT 097.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 27 Mei 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Griya Sukabangun II, RT 097, RW 09, Kel. Sukaramai, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.

Dalam pemeriksaan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah Ketua RT 097 dimana tempat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), sehingga Terdakwa dan Saksi-1 adalah merupakan warga Saksi;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terjadinya pengancaman Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), namun hari dan tanggalnya lupa, sekira pukul 17.00 WIB, di bulan Juli 2022, Saksi mendengar dan ada yang laporan kepada Saksi tentang terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1;
3. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ketempat terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), yaitu di belakang waarung milik Terdakwa dan milik Saksi-1, namaun saat itu pertengkaran sudah berhasil dilerai oleh orang yang berada di TKP;
4. Bahwa pada malam itu, Saksi-1 datang ke rumah Saksi dengan maksud dan tujuan untuk berdamai dengan Terdakwa berkaitan dengan permasalahan istri Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), kemudian Saksi berupaya menemui Terdakwa namun tidak terjadi perdamaian;
5. Bahwa sekira sebulan setelah kedatangan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) ke rumah Saksi, kemudian Saksi-1 datang kembali ke rumah Saksi untuk kembali dengan tujuan berdamai dalam permasalahan istri Saksi-1 dengan istri Terdakwa;
6. Bahwa kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa, namun jawaban dari Terdakwa yang Saksi dengar saat itu yaitu "enak sekali mau berdamai tetaapi tidak mau mencabut berkas", sehingga tidak tercapai kesepakatan damai;

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ini, perwakilan dari Saksi-1 yaitu mamangnya yang seorang polisi kembali mendatangi rumah Saksi untk berdamai, namun setelah dipertemukan dengan Terdakwa, tidak terjadi kesepakatan damai;

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) memiliki warung yang letaknya berada di depan ruko di daerah Sukabangun dan bangunan warung tersebut sebenarnya tidak boleh berdiri ditempat tersebut, letak warung Saksi-1 dan Terdakwa bersebelahan;

9. Bahwa dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter terdapat sebuah pos jaga yang biasa ditempati oleh petugas jaga malam yang bernama Sukonto, namun dalam beberapa hari Sdr. Sukonto ijin dengan Saksi tidak masuk kerja jaga malam karena sakit;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, di pos jaga terdapat kotak berisi perlengkapan tukang milik Sdr. Sukonto, dan kemungkinan ada juga parang akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti;

11. Bahwa Saksi mengetahui di seberang jalan di depan agak menyerong dari warung Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) terdapat orang berjualan kelapa muda/dogan;

12. Bahwa seharusnya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) dapat diselesaikan dengan baik dengan cara damai, dengan saling memaafkan;

13. Bahwa saat ini Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) sudah pindah tempat berjualannya, kemungkinan disebabkan oleh adanya rasa tidak nyaman dengan Terdakwa;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Terdakwa dan Saksi-1 biasa-biasa saja, tidak arogan dan belum pernah terjadi pertengkaran sebelumnya.

**Menimbang,** bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Supriadi masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata TNI AD pada tahun 1991/1992 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3920082230572 dan ditugaskan di Yonarhanudse II/BS Kodam 1/BB, selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jatim, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Batrai Arhanudri 141/BS Kodam VII/Wirabuana, kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Denmadam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma;

2. Bahwa telah diperiksa sebagai Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap Sdr. Slamet Riadi (Saksi-1) kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2019 di depan Komplek Perumahan Griya Sukabangun 2, Kel. Sukajaya.Kec. Sukarami, Palembang, tetapi antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga maupun family;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung juga melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira 17.30 di Jalan Sukabangun 2 tepatnya depan Ruko Perumahan Griya Sukabangun 2 Kota Palembang, dengan cara ribut/cekcok mulut dengan Saksi-1;

4. Bahwa kronologis kejadian sehingga Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 17.20 WIB, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa disuruh oleh istri Terdakwa Sdri. Endang Susanti (Saksi-6) untuk datang mengecek warung sayurnya karena informasinya di warung tersebut ada bau aroma jengkol;

5. Bahwa setelah Terdakwa disuruh oleh Saksi-6, kemudian Terdakwa menuju warung sayur mayur yang berada di depan Perumahan Griya Sukabangun 2 Palembang dengan mengendarai sepeda motor *Honda Beat* warna merah, dan sesampai di warung tersebut kemudian Terdakwa melihat jengkol dagangan milik Saksi-6 yang ada didalam wadah baskom yang terletak di dalam warung sudah tumpah berserakan di tanah kemudian Terdakwa menuju Toko Yosep dan bertemu dengan pemilik Toko tersebut bernama Sdri. Irma Sianturi (Saksi-6) lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Siapa yang menumpahkan jengkol itu?" dijawab oleh Saksi-6 "Iya Uwak itu lah";

6. Bahwa setelah Terdakwa mendapat pemberitahuan dari Saksi-6 kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam warungnya setelah itu Terdakwa mengambil jengkol-jengkol yang berserakan ketanah dan memasukkan kembali kedalam wadah baskom selanjutnya Terdakwa membuang/menumpahkan air kotor bekas cucian piring didepan warung sayur mayurnya lalu tumpahan air tersebut mengalir di saluran air/got di depan warung Pempek milik Saksi-1;

7. Bahwa setelah Terdakwa membuang air kotor bekas cucian piring tersebut kemudian Saksi-1 keluar dari dalam warungnya menemui Terdakwa di depan warung milik Terdakwa sambil marah-marah dengan kata-kata, "Kamu ini Tentara tidak ada apa-apanya dengan saya" dengan gerakan tangankannya menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa dijawab oleh Terdakwa, "Sudahlah Selamat, saya tidak mau meladeni/melayani kamu" setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa karena ada orang yang mau membeli Tekwan (makanan khas Palembang) di warung miliknya, setelah itu Terdakwa menuju ke belakang warung sayur milik Terdakwa;

8. Bahwa pada saat Terdakwa duduk di belakang warung sayur mayur milik Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi-5 (Sdri. Endang Susanti) sudah ada di belakang warung dan isteri Saksi-1 bernama Sdri. Wika Yulia (Saksi-3) juga ada di belakang warung setelah itu Terdakwa mendengar Saksi-5 berkata kepada Saksi-3 dengan kata-kata "Sudahlah Yuk kita ini disini sama-sama jualan, kalau ada apa-apa kita bicarakan baik-baik" setelah itu Terdakwa melihat Saksi-1 keluar dari dalam warungnya melalui pintu belakang lalu berkata kepada Saksi-5 dengan kata-kata "Sudahlah kerjaan kamu bersetubuh/ngentot dengan Jack" selanjutnya Saksi-3

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Saksi-5 dengan

kata-kata, “Iya kata Jack kemaluan (memek) kamu bau busuk” kemudian Saksi-5 berkata kepada Saksi-2, “Saya tidak mau meladeni/melayani kamu, kita berurusan saja di Kantor Polisi” namun saat itu Terdakwa hanya diam saja lalu Saksi-5 pergi meninggalkan Saksi-3;

9. Bahwa pada saat Saksi-5 (Sdri. Endang Susanti) akan berjalan menuju warung milik Terdakwa kemudian Saksi-3 menarik/menjambak rambut Saksi-5 lalu menarik lengan tangan Saksi-5 dan menendang badan Saksi-5 namun saat itu Terdakwa tetap duduk dan diam saja setelah itu datang seorang laki-laki memakai celana loreng dan kaos loreng melerainya kemudian Saksi-1 menarik badan Saksi-3;

10. Bahwa setelah Saksi-1 menarik badan Saksi-3 kemudian Saksi-5 berjalan kaki pergi meninggalkan Saksi-3 dan pulang kerumah kemudian Terdakwa juga pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor setelah itu Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang dengan tuduhan Terdakwa diduga melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1;

11. Bahwa pada saat Terdakwa menjawab dan mengucapkan kata-kata “Sudahlah Selamat, saya tidak mau meladeni/melayani kamu”, posisi Terdakwa berdiri didalam warung Terdakwa sedangkan Saksi-1 berdiri didepan warung milik Terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter kemudian saat Terdakwa menjawab/mengucapkan kata-kata “Sudahlah Selamat, saya tidak mau meladeni/melayani kamu” Terdakwa tidak ada memegang alat/benda atau senjata tajam dan Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 tetapi yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 saat itu hanya cekcok mulut saja;

12. Bahwa pada saat Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi-1, di depan warung sayur mayur milik Terdakwa tersebut, saat itu ada orang lain yang ada di sekitar depan warung tersebut namun Terdakwa tidak kenal dan tidak dapat menyebutkan namanya;

13. Bahwa saat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), dengan nada tinggi sambil menunjuk Terdakwa mengucapkan kata-kata, “Met kau jangan macam-macam”;

14. Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) agar Saksi-1 merasa takut dan tidak melakukan perlawanan;

15. Bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara mengacung-acungkan sebilah parang ke arah leher Saksi-1 namun yang terjadi saat itu hanyalah cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1;

16. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) karena Terdakwa meredam jengkol dalam baskom, namun kemudiaan ditumpahkan oleh Saksi-1;

17. Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung Terdakwa menumpahkan baskom yang berisi rendaman jengkol dalam baskom, namun Terdakwa hanya mendengar dari Sdri. Irma Sianturi yang tinggal di ruko di belakang warung

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi);

19. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan Terdakwa menjadi tidak tenang;

**Menimbang**, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Terdakwa menerangkan berdasarkan kesadarannya sendiri, mencabut semua bantahannya atas keterangan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution), Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman), Saksi-8 (Sdr. Sukonto) yang menyatakan Terdakwa tidak membawa parang, selanjutnya menerangkan bahwa Terdakwa benar membawa parang saat terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), selanjutnya telah terjadi perdamaian, sebagaimana Surat Perjanjian Damai tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diketahui oleh Ketau RT. 07 dan Ketua RT 90, isi perdamaian tersebut pada pokoknya antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah saling memaafkan atas kekhilafannya masing-masing dan tidak ada lagi tuntutan dalam bentuk apapun. Dalam perdamaian tersebut, Terdakwa telah memberikan uang damai (tepung tawar) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa:

**1. Barang:**

- Satu buah *Flashdisk merk Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB.

**2. Surat:**

- Satu lembar foto gambar satu *Flashdisk merk Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menilai dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**1. Barang.**

Barang bukti berupa satu buah *Flashdisk merk Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB. Barang bukti tersebut tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan *flashdisc* dalam keadaan baik dan dapat dibuka isinya berisi rekaman dari *hanphone* milik Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) yang berisi rekaman pembicaraan antara Saksi-1 dengan Sdr. Sukonto (Saksi-8) sebagai penjaga malam yang memiliki sebilah parang yang telah diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan Saksi-1 dengan Sdr. Sukonto berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud. Kemudian rekaman dalam *handphone* tersebut dipindahkan ke dalam *flashdisc* oleh Penyidik Polisi Militer. Substansi pembicaraan dalam *flashdisc* tersebut bersesuaian juga dengan barang bukti surat berupa foto *flashdisc* yang menunjukkan bahwa barang bukti *flashdisc* dalam perkara ini adalah benar yang disita oleh Penyidik Polisi Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti *flashdisc* tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

## 2. Surat.

Barang bukti berupa surat yaitu satu lembar foto gambar satu *Flashdisk merk Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB. Terhadap barang bukti surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan fisik barang yang dihadirkan dalam persidangan yaitu satu *Flashdisk merk Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB yang setelah diperiksa isi dari *flashdisc* tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa, substansi dari isi *flashdisc* tersebut dapat menerangkan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution), Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman), Saksi-8 (Sdr. Sukonto) yang pada pokoknya Terdakwa membantah tidak membawa parang pada saat terjadi percekocokan dengan antara Terdakwa dengan Saksi-1. Kemudian pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Terdakwa menerangkan atas kesadaran sendiri telah mencabut semua bantahannya atas keterangan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution), Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman), Saksi-8 (Sdr. Sukonto) yang menyatakan Terdakwa tidak membawa parang, selanjutnya menerangkan bahwa Terdakwa benar membawa parang saat terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena Terdakwa telah mencabut semua bantahannya sehingga keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh para Saksi yang dibantah tersebut.

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat terhadap keterangan Saksi Tambahan yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Sdr. Winu Muksa yang merupakan Ketua RT 097 yang pada pokoknya menerangkan Saksi tidak mengetahui saat terjadinya pengancaman Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), namun hari dan tanggalnya lupa, sekira pukul 17.00 WIB, di bulan Juli 2022, Saksi mendengar dan ada yang laporan kepada Saksi tentang terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian pada malam harinya datang Saksi-1 untuk meminta berdamai dengan Terdakwa. Berdasarkan keterangan Saksi tambahan tersebut dapat disimpulkan bahwa Saksi Tambahan tidak mengetahui dan tidak melihat peristiwa terjadinya percekocokan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Namun demikian pada tanggal 16 Oktober 2023, Saksi Tambahan turut memediasi Terdakwa dan saksi-1 sehingga tercapai kesepakatan damai sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 16 Oktober 2023, dimana Saksi Tambahan turut bertanda tangan sebagai Saksi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Saksi Tambahan tidak melihat secara langsung peristiwa pengancaman Terdakwa terhadap Saksi-1, namun setidaknya Saksi Tambahan mengetahui dari laporan warga tentang adanya percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang selanjutnya Saksi Tambahan sebagai Ketua RT ternyata telah berhasil memediasi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi untuk diselesaikan secara kekeluargaan sehingga terjadi kesepakatan damai.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terjadi pertentangan keterangan antara para Saksi yaitu keterangan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution), Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman), yang menerangkan para Saksi melihat secara langsung Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan menggunakan parang saat terjadi percekocokan, bahkan para Saksi datang dan ikut meleraikan percekocokan tersebut sedangkan Saksi-5 (Sdri. Endang Susanti), Saksi-6 (Sdri. Irma Sianturi) menerangkan mengetahui adanya percekocokan namun Terdakwa tidak membawa parang. Atas perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pertentangan keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi yang mana yang benar menurut logika dan keyakinan Majelis Hakim dengan mendasari pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dan kesalahannya. Saksi id serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Berpedoman kepada ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution) dan Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman) adalah Saksi yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) maupun dengan istri Saksi-1 yaitu Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), maupun dengan hubungan dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi-5) sehingga keterangannya netral dan obyektif, para Saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan diberikan di bawah sumpah, para Saksi berada di tempat kejadian bahkan ikut meleraai terjadinya percekcoakan dan melihat secara langsung dari jarak dekat, tidak terhalang oleh apapun dan mengetahui dengan cara melihat secara langsung Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-1. Sedangkan Saksi-5 (Sdri. Endang Susanti) adalah istri Terdakwa sehingga keterangan Saksi-5 tersebut bersifat subyektif untuk membela kepentingan Terdakwa. Selanjutnya pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Terdakwa menerangkan mencabut semua bantahannya atas keterangan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution), Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman), Saksi-8 (Sdr. Sukonto) yang menyatakan Terdakwa tidak membawa parang, selanjutnya menerangkan bahwa Terdakwa benar membawa parang saat terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan yang benar adalah keterangan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution), Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman).

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang hadir dan diperiksa dalam pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution), Saksi-5 (Sdri. Endang Susanti), Saksi-6 (Sdri. Irma Sianturi), Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman), Saksi-8 (Sdr. Sukonto) maupun Saksi Tambahan Sdr. Winu Muksa, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 mengetahui pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira 17.30 WIB di Jalan Sukabangun 2 tepatnya depan Ruko Perumahan Griya Sukabangun 2 Kota Palembang, telah terjadi percekcoakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 mengetahui adanya percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi-1. Dengan demikian maka keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Keterangan para Saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui adanya percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa dengan suara keras sambil menunjuk mengucapkan kata-kata ancaman. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian pula dengan barang bukti baik berupa barang maupun surat-surat yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira 17.30 WIB, di Jalan Sukabangun 2 tepatnya depan Ruko Perumahan Griya Sukabangun 2 Kota Palembang, telah terjadi percekcoakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Terdakwa mengakui dengan suara keras sambil menunjuk mengucapkan kata-kata ancaman. Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya dapat mengakibatkan Saksi merasa tidak senang dan tidak nyaman. Meskipun pada awalnya tidak mengakui membawa parang, namun pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa terdapat barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa satu lembar foto gambar satu *Flashdisk* merk *Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB. Surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, Surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa yang menerangkan bahwa foto berupa *flashdisc* elah sesuai dengan fisik barang yang dihadirkan di persidangan, selanjutnya setelah dibuka isi flashdisc tersebut ternyata menenrangkan adanya komunikasi antara Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) dengan Saksi-8 (Sdr. Sukonto) berkaitan dengan parang yang dibawa oleh Terdakwa saat terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Dengan demikian maka barang bukti Surat dalam perkara ini berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa Supriadi masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata TNI AD pada tahun 1991/1992 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3920082230572, dan di tugaskan di Yonarhanudse II/BS, Kodam 1/BB, selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jatim, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugas di Batrai Arhanudri 141/BS, Kodam VII/Wirabuana, pada tahun 2009 ditugaskan di Denmadam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma;
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 16.30 , pada saat Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) sedang berjualan makanan khas Palembang (Pempek) di warungnya yang beralamat di Jalan Soak Simpur tepatnya di depan

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perumahan Griya Sagabangun, Kel. Sukajaya, Kec. Sukaremi, Kota Palembang, yang

bersebelahan dengan warung sayur-mayur milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 melihat ada wadah/baskom plastik berisi jengkol yang direndam milik Terdakwa berada disamping meja tempat Saksi-1 berjualan, karena khawatir aroma rendaman air jengkol tersebut dapat mengganggu pelanggan yang belanja di warung Saksi-1, sehingga Saksi-1 memindahkannya ke atas meja depan warung milik Terdakwa;

3. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) memindahkan wadah/baskom plastik yang berisi jengkol tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 melihat ada air yang masuk kedalam warung Saksi-1 dan air tersebut berbau amis (bekas kotoran ikan) kemudian Saksi-1 keluar dari dalam warungnya melalui pintu depan setelah itu Saksi-1 melihat Terdakwa berada di dalam warungnya, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata, "Mas jangan begitu, air bekas ikan itu ngalir ketempat saya berjualan" dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "Kamu kan yang menumpahkan rendaman jengkol milik saya" dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak menumpahkan, tetapi meja itu miring mungkin tumpah sendiri karena airnya penuh" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 menuju Pos Jaga yang berada di belakang warung Terdakwa sedangkan Saksi-1 masih berdiri di depan warung milik Terdakwa;

4. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Pos Jaga, kemudian Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) melihat Terdakwa kembali lagi menuju warungnya sambil tangannya membawa/memegang sebilah parang; setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam warungnya setelah itu Saksi-1 yang masih berdiri di depan warung Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa, "Mas jangan begitu, saya ini jual makanan, air tadi itu bau busuk" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1, "Mau apa kamu, apa mau ini, saya kapak kamu nanti?" sambil tangan kanannya mengacungkan sebilah parang tersebut kearah leher kiri Saksi-1, lalu datang istri Saksi-1 a.n. Sdri Wika Yulia (Saksi-3) kemudian menarik tangan kanan Saksi-1 sambil berkata "Sudah mas masuk saja ke warung";

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) masuk kedalam warungnya kemudian Saksi-1 melanjutkan aktifitasnya lagi melayani pembeli yang datang kewarung Saksi-1 setelah itu Saksi-3 (Sdri Wika Yulia) menuju belakang warung untuk mencuci piring, pada saat Saksi-3 sedang mencuci piring kemudian Saksi-1 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-3 dengan kata-kata, "Jangan begitu yuk, menumpah air jengkol itu" dijawab oleh Saksi-3 "Tidak numpahkan, tetapi posisi meja itu miring dan airnya banyak", setelah itu Saksi-1 keluar ke belakang warung;

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 berada di belakang warungnya, kemudian Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) melihat Terdakwa berdiri di bawah pohon beringin yang berada di belakang warung Terdakwa setelah itu datang istri Terdakwa a.n. Sdri. Endang Susanti (Saksi-6) dengan berjalan kaki dari arah pintu Gerbang Perumahan Griya Sukabangun 2 Palembang menuju ke belakang warung Saksi-1 untuk mendatangi

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 (Sdr. Wika Yulia) dan Saksi-6 mendorong badan Saksi-3 setelah itu Saksi-6 menempeleng Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian pipi (wajah) Saksi-3 selanjutnya Saksi-6 memukul Saksi-1 menggunakan keranjang buah kelengkeng, kemudian datang warga sekitar tempat kejadian dan meleraikan kejadian tersebut kemudian Saksi-1 masuk ke dalam warungnya;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengacungkan sebilah parang ke arah leher kiri Saksi-1 sambil berkata, "Mau apa kamu, apa mau ini, saya kapak kamu nanti" Saksi-1 menjawab, "Lajulah/lakukanlah", dilihat oleh Sdr. Arif Ridwan Nasution (Saksi-4) dan Sdr. Arif Budiman (Saksi-7). Saat itu posisi Saksi-4 dan Saksi-7 berada di seberang jalan depan warung Saksi-1 yaitu sedang berjualan buah kelapa muda (Dogan) dengan jarak lebih kurang 8 m (delapan meter) kemudian Saksi-4 dan Saksi-7 mendengar saat Terdakwa mengucapkan kata-kata, "Mau apa kamu, apa mau ini saya kapak kamu nanti";

8. Bahwa benar parang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 adalah parang milik seorang Penjaga malam Komplek Perumahan Griya Sukabangun 2 Palembang a.n. Sdr. Sukonto yang disimpan oleh Sdr. Sukonto di dalam Pos Jaga Komplek Perumahan Griya Sukabangun 2, Kota Palembang, setelah itu sebilah parang tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa ke dalam Pos Jaga tersebut, kemudian Saksi-1 pernah menanyakan keberadaan parang tersebut kepada Sdr. Sukonto lalu Sdr. Sukonto menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa parang tersebut telah diambil oleh Saksi-6 yaitu pada tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB, dan sampai sekarang belum dikembalikan lagi kepada Sdr. Sukonto;

9. Bahwa benar Sdr. Sukonto selaku pemilik sebilah parang tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2022 dan untuk menguatkan keterangan Sdr. Sukonto (Alm), Saksi-1 memiliki Video rekaman percakapan antara Saksi-1 dengan Sdr. Sukonto sebelum Sdr. Sukonto meninggal dunia yang Saksi-1 ambil dari Handphonenya yaitu menyangkut kepemilikan parang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 kemudian dalam rekaman Video tersebut Sdr. Sukonto menjelaskan bahwa Saksi-6 yang terakhir mengambil parang tersebut dan sampai sekarang parang tersebut belum dikembalikan lagi kepada Sdr. Sukonto sebagai pemilik parang tersebut;

10. Bahwa benar pada saat terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdr. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution), Saksi-5 (Sdr. Endang Susanti), Saksi-6 (Sdr. Irma Sianturi), Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman);

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa parang saat terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution) dan Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman);

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa parang saat terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), kemudian Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution) dan Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman), ikut meleraikan percekcoan tersebut;

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa diduga melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu karena sebelumnya Saksi-1 memindahkan wadah/baskom yang berisi jengkol yang direndam dari samping dinding warung Saksi-1 lalu Saksi-1 meletakkannya diatas meja depan warung sayur milik Terdakwa tetapi karena meja tersebut tidak rata atau miring sehingga sebagian air rendaman jengkol tersebut tumpah sehingga Terdakwa tidak terima;

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) tanggal 24 Oktober 2022 terhadap Sdr. Sukanto memang benar Terdakwa menggunakan parang miliknya sebagai penjaga malam di Pos Komplek Perumahan Griya Sukabangun 2, Kota Palembang untuk mengancam Saksi-1;

15. Bahwa benar saat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), dengan nada tinggi sambil menunjuk Terdakwa mengucapkan kata-kata, "Met kau jangan macam-macam";

16. Bahwa benar kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) agar Saksi-1 merasa takut dan tidak melakukan perlawanan;

17. Bahwa benar serangkaian perbuatan Terdakwa mengancam Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) adalah melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan istrinya Saksi-2 merasa takut dan terancam jiwanya, sehingga pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) sehingga Saksi-1 berpindah warung tempat jualannya;

19. Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) pada tanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut apapun;

20. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang damai (tepung tawar) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai tanda penyelesaian secara adat;

21. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Nomor 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023
- Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada, "Pengancaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini dakwaan yang terbukti, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa sebelum menanggapi secara keseluruhan atas Nota Pembelaan/*pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa maupun *Replik* Oditur Militer dalam perkara ini, Majelis Hakim menanggapi bahwa pendapat Penasihat Hukum dalam *pleidoi* dan dupliknya tersebut merupakan hak professional Penasihat Hukum dalam posisi berdiri sebagai Penasihat Hukum untuk membela kepentingan hukum Terdakwa, sehingga sudut pandang Penasihat Hukum dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini adalah subyektif untuk membela Terdakwa. Sedangkan Oditur Militer dalam posisi sebagai Penuntut yang mewakili Negara dan masyarakat akan mempunyai penilaian dari sudut tersendiri untuk membuktikan dakwaanya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak akan menanggapi seluruh bagian uraian Penasihat Hukum dalam Nota pembelaannya namun akan akan menanggapi khusus pada bagian-bagian dari uraian Penasihat Hukum yang membantah Tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap *pleidoi* Penasihat Hukum pada bagian pendahuluan, Dakwaan dan Tuntutan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penasihat Hukum tidak memberikan tanggapannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.
2. Bahwa pada bagian analisa fakta, Penasihat Hukum menyampaikan pendapatnya atas keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan para Saksi, Penasihat Hukum memberikan tanggapan dan menyimpulkan berdasarkan sudut pandanganya sebagai Penasihat Hukum, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus karena Majelis Hakim telah meberikan penilaian dan pendapatnya atas keterangan para Saksi berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai Peradilan Militer, demikian halnya terhadap penilaian atas barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam putusan ini.

## 3. Pembuktian Pasal/Analisa Yuridis.

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Tuntutan Oditur Militer tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dengan pertimbangan terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan namun tidak menjadi pertimbangan. Terhadap alasan Penasihat Hukum, Majelis Hakim perlu menanggapi bahwa uraian fakta-fakta secara cermat, jelas dan lengkap seharusnya untuk membantah Dakwaan Oditur Militer sedangkan untuk membantah tuntutan Oditur Militer adalah bantahan atas keterbuktian unsur-unsur tindak pidana. Dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Unsur kesatu, Penasihat Hukum tidak menyampaikan bantahannya;
- b. Unsur kedua, "Secara melawan hukum", menurut Penasihat Hukum unsur kedua tidak terbukti karena tidak ada niatan merusak hak subyektif Saksi-1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim perlu menanggapi, bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1, "Mau apa kamu, apa mau ini, saya kapak kamu nanti?" sambil tangan kanannya mengacungkan sebilah parang. Perbuatan tersebut nyata-nyata disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution) dan Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman). Perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi-1 merasa takut, tidak nyaman dan terancam jiwanya. Akibat perbuatan Terdakwa juga telah membuat Saksi-1 berpindah tempat jualan. Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang untuk membuat seseorang merasa tidak nyaman, takut dan terancam. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini Saksi-1. Dengan demikian maka terhadap keberatan Penasihat Hukum dalam hal ini haruslah dikesampingkan.
- c. Unsur ketiga, "Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu"
- d. Unsur keempat, "Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Penasihat Hukum keberatan terhadap unsur ketiga dan keempat sekaligus dengan mempedomani pendapat R.Susilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal 238). Kemudian Saksi-1 tidak mengalami luka dan dalam keadaan sehat selanjutnya tidak ditemukan bukti sebuah parang ataupun sebuah foto yang memperlihatkan Terdakwa memegang sebuah parang. Namun barang bukti yang digunakan oleh Oditur hanya sebuah *Flasdish* merk Sandish warna hitam kombinasi merah

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (enam belas) yang berisi rekaman pengakuan kepemilikan sebuah parang oleh sdr. Sukonto, sehingga barang bukti tersebut tidak memenuhi syarat Formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE. Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti Surat Dakwaan Oditor, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta, Terdakwa telah melakukan perbuatan pengancaman yang dilakukan terhadap Saksi-1 dengan verbal atau kata-kata ancaman yaitu , "Mau apa kamu, apa mau ini, saya kapak kamu nanti?", atau tindakan lain dalam perkara ini dengan mengacungkan parang sehingga akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Perbuatan Terdakwa belum sampai menimbulkan akibat luka-luka pada tubuh Saksi-1 namun telah membuat Saksi-1 merasa takut, tidak nyaman dan terancam jiwanya.
- 2) Sedangkan terhadap barang bukti berupa parang tidak dapat dihadirkan di persidangan sebagaimana Berita Acara tidak dapat menghadirkan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik tanggal 15 Februari 2023. Bahwa urgensi barang bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah bukan merupakan alat bukti yang mutlak harus diperiksa di persidangan namun dapat untuk memperkuat alat bukti. Bahwa dalam perkara Terdakwa, perbuatan Terdakwa belum sampai pada tindakan melukai, namun baaru pada tahan ancaman yang dilakukan dengan verbal atau kata-kata dengan mengacungkan parang. Selanjutnya dari keterangan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution) dan Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman) yang mengetahui secara langsung Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, selanjutnya diperkuat dengan keterangan Sdr. Sukonto dan bukti rekaman, selanjutnya dengan pengakuan Terdakwa pada hari Kamis 19 Oktober 2023, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ketiga dan keempat, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan.
- 3) Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap barang bukti berupa sebuah *Flasdish* merk Sandish warna hitam kombinasi merah denagn kapasitas 16 (enam belas) yang berisi rekaman pengakuan kepemilikan sebuah parang oleh sdr. Sukonto, sehingga

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti tersebut tidak memenuhi syarat Formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim perlu menanggapi bahwa dalam perkara Terdakwa ini Oditur Militer tidak menghadirkan barang bukti elektronik namun menghadirkan barang bukti berupa barang yaitu sebuah *Flasdish* merk Sandish warna hitam kombinasi merah. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut diperoleh fakta barang bukti tersebut disita oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya isi dari *flashdisc* tersebut diperoleh dengan cara menyalin/memindahkan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemindahan/Penyalinan (Barang Bukti/Alat Bukti) tanggal 5 Januari 2023. Dengan demikian barang bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Setelah dibuka isi *flashdisc* tersebut ternyata bersesuaian dan mempunyai korelasi dengan keterangan Saksi-1 dan keterangan Sdr. Sukonto yang dibacakan di persidangan, sehingga isi *flashdisc* tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa. Dengan demikian maka keberatan Penasihat Hukum harus dikesampingkan.

#### 4. Pertimbangan.

Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi lebih lanjut dalam putusan ini dalam pertimbangan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meberatkan maupun yang meringankan perbuatan Terdakwa.

#### 5. Permohonan.

Oleh karena Majelis Hakim menolak keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam pledoinya maka terhadap permononan Penasihat Hukum ditolak untuk seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa terhadap tanggapan atas pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan *replik* secara tertulis namun menjawab secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

**Menimbang**, bahwa sebelum menguraikan unsur-unsur tindak pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2013, yang telah mencabut unsur delik “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan”, karena dinyatakan bertentangan dengan UUD1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana selengkapnya berbunyi: “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: “Barang siapa”.
2. Unsur kedua : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, “Barang siapa”.
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI;
  - b. Bahwa dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya;
  - c. Bahwa barang siapa di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Supriadi masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata TNI AD pada tahun 1991/1992 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3920082230572, dan di tugaskan di Yonarhanudse II/BS, Kodam 1/BB, selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jatim, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugas di Batrai Arhanudri 141/BS, Kodam VII/Wirabuana, pada tahun 2009 ditugaskan di Denmadam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/33/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa bertentangan dengan hukum yang

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung mengenai undang-undang atau bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu sifat melawan hukum secara formil dan materil. Sifat melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, jadi sifat melawan hukum secara formil sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Sedangkan sifat melawan hukum materil adalah suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis yaitu apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

b. Bahwa unsur perbuatan memaksa supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah bersifat alternatif sehingga jika melakukan salah satu dari perbuatan itu telah terbukti maka Terdakwa dapat dikenakan pasal ini;

c. Bahwa pengertian “memaksa” yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari sipelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku;

d. Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari si Pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan ancaman kekerasan atau setidaknya telah membuat orang lain merasa tidak nyaman, khawatir, sedangkan sasaran dari tindakan tersebut dalam hal ini orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa dalam perkara ini adalah Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi);

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 16.30 , pada saat Sdr. Slamet Riadi (Saksi-1) sedang berjualan makanan khas Palembang (Pempek) di warungnya yang beralamat di Jalan Soak Simpur tepatnya di depan Perumahan Griya Sukabangun, Kel. Sukajaya, Kec. Sukaremi, Kota Palembang, yang bersebelahan dengan warung sayur-mayur milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 melihat ada wadah/baskom plastik berisi jengkol yang direndam milik Terdakwa berada disamping meja tempat Saksi-1 berjualan, karena khawatir aroma rendaman air jengkol tersebut dapat mengganggu pelanggan yang belanja di warung Saksi-1, sehingga Saksi-1 memindahkannya ke atas meja depan warung milik Terdakwa;

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) memindahkan wadah/baskom plastik yang berisi jengkol tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 melihat ada air yang masuk kedalam warung Saksi-1 dan air tersebut berbau amis (bekas kotoran ikan) kemudian Saksi-1 keluar dari dalam warungnya melalui pintu depan setelah itu Saksi-1 melihat Terdakwa berada di dalam warungnya, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata, "Mas jangan begitu, air bekas ikan itu ngalir ketempat saya berjualan" dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "Kamu kan yang menumpahkan rendaman jengkol milik saya" dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak menumpahkan, tetapi meja itu miring mungkin tumpah sendiri karena airnya penuh" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 menuju Pos Jaga yang berada di belakang warung Terdakwa sedangkan Saksi-1 masih berdiri di depan warung milik Terdakwa;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Pos Jaga kemudian Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) melihat Terdakwa kembali lagi menuju warungnya sambil tangan kanannya membawa/memegang sebilah parang; setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam warungnya setelah itu Saksi-1 yang masih berdiri didepan warung Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa, "Mas jangan begitu, saya ini jual makanan, air tadi itu bau busuk" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Mau apa kamu, apa mau ini, saya kapak kamu nanti?" sambil tangan kanannya mengacungkan sebilah parang tersebut kearah leher kiri Saksi-1, lalu datang istri Saksi-1 a.n. Sdri Wika Yulia (Saksi-2) kemudian menarik tangan kanan Saksi-1 sambil berkata "Sudah mas masuk saja ke warung";

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) masuk kedalam warungnya kemudian Saksi-1 melanjutkan aktifitasnya lagi melayani pembeli yang datang kewarung Saksi-1 setelah itu Saksi-2 menuju belakang warung untuk mencuci piring, pada saat Saksi-2 sedang mencuci piring kemudian Saksi-1 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-2 dengan kata-kata "Jangan begitu yuk, menumpah air jengkol itu" dijawab oleh Saksi-2 "Tidak numpahkan, tetapi posisi meja itu miring dan airnya banyak", setelah itu Saksi-1 keluar ke belakang warung;

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 berada di belakang warungnya, kemudian Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) melihat Terdakwa berdiri di bawah pohon beringin yang berada di belakang warung Terdakwa setelah itu datang istri Terdakwa a.n. Sdri. Endang Susanti (Saksi-6) dengan berjalan kaki dari arah pintu Gerbang Perumahan Griya Sukabangun 2 Palembang menuju ke belakang warung Saksi-1 untuk mendatangi Saksi-2 lalu Saksi-6 mendorong badan Saksi-2 setelah itu Saksi-6 menempeleng Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian pipi (wajah) Saksi-2 selanjutnya Saksi-6 memukul Saksi-1 menggunakan keranjang buah kelengkeng, kemudian datang warga sekitar tempat kejadian dan melerai kejadian tersebut kemudian Saksi-1 masuk ke dalam warungnya;

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Terdakwa mengacungkan sebilah parang kearah leher kiri Saksi-1 sambil berkata "Mau apa kamu, apa mau ini, saya kapak kamu nanti" Saksi-1 menjawab "Lajulah/lakukanlah", dilihatoleh Sdr. Arif Ridwan Nasution (Saksi-3) dan Sdr.Arif Budiman (Saksi-4). Saat itu posisi Saksi-3 dan Saksi-4 berada di seberang jalan depan warung Saksi-1 yaitu sedangberjualan buah kelapa muda (Dogan) dengan jarak lebih kurang 8 M (delapan meter) kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 mendengar saat Terdakwa mengucapkan kata-kata "Mau apa kamu, apa mau ini saya kapak kamu nanti";

7. Bahwa benar parang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 adalah parang milik seorang Penjaga malam Komplek Perumahan Griya Sukabangun 2 Palembang a.n. Sdr Sukonto yang disimpan oleh Sdr Sukonto di dalam Pos Jaga Komplek Perumahan Griya Sukabangun 2,Kota Palembang, setelah itu sebilah parang tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa ke dalam Pos Jaga tersebut, kemudian Saksi-1 pernah menanyakan keberadaan parang tersebut kepada Sdr. Sukonto lalu Sdr Sukonto menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa parang tersebut telah diambil oleh Saksi-6 yaitu pada tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 05.30 dan sampai sekarang belum dikembalikan lagi kepada Sdr. Sukonto;

8. Bahwa benar Sdr. Sukonto selaku pemilik sebilah parang tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2022 namun untuk menguatkan keterangan Sdr.Sukonto (Alm), Saksi-1 memiliki Video rekaman percakapan antara Saksi-1 dengan Sdr. Sukonto sebelum SdrSukonto meninggal dunia yang Saksi-1 ambil dari Handphonenya yaitu menyangkut kepemilikan parang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 kemudian dalam rekaman Video tersebut Sdr. Sukonto menjelaskan bahwa Saksi-6 yangterakhir mengambil parang tersebut dan sampai sekarang parang tersebut belum dikembalikan lagi kepada Sdr Sukonto sebagai pemilik parang tersebut;

9. Bahwa benar pada pada saat terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution), Saksi-5 (Sdri. Endang Susanti), Saksi-6 (Sdri. Irma Sianturi), Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman);

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa parang saat terjadi percekcoan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Sla,met Riadi) disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution) dan Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman);

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa parang saat terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), kemudian Saksi-2 (Sdr. Muhammad Kurniawan), Saksi-3 (Sdri. Wika Yulia), Saksi-4 (Sdr. Arief Ridwan Nasution) dan Saksi-7 (Sdr. Arif Budiman), ikut melerai percekcoan tersebut;

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa diduga melakukan ancaman kekerasan

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebelumnya Saksi-1 memindahkan wadah/baskom yang berisi jengkol yang direndam dari samping dinding warung Saksi-1 lalu Saksi-1 meletakkannya diatas meja depan warung sayur milik Terdakwa tetapi karena meja tersebut tidak rata atau miring sehingga sebagian air rendaman jengkol tersebut tumpah sehingga Terdakwa tidak terima;

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Intrrogasi) tanggal 24 Oktober 2022 terhadap Sdr. Sukanto memang benar Terdakwa menggunakan parang miliknya sebagai penjaga malam di PosKomplek Perumahan Griya Sukabangun 2,Kota Palembang untuk mengancam Saksi-1;

14. Bahwa benar saat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), dengan nada tinggi sambil menunjuk Terdakwa mengucapkan kata-kata, "Met kau jangan macam-macam";

15. Bahwa benar kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) agar Saksi-1 merasa takut dan tidak melakukan perlawanan;

16. Bahwa benar serangkaian perbuatan Terdakwa mengancam Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) adalah melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan istrinya Saksi-2 merasa takut dan terancam jiwanya, sehingga pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

17. Bahwa benar serangkaian perbuatan Terdakwa mengancam Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) adalah melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan istrinya Saksi-2 merasa takut dan terancam jiwanya, sehingga pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) sehingga Saksi-1 berpindah warung tempat jualannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa saat terjadi percekocokan dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) dengan membawa parang dan mengucapkan kata-kata "Mau apa kamu, apa mau ini saya kapak kamu nanti", kemudian dengan nada tinggi sambil menunjuk Terdakwa mengucapkan kata-kata dengan nada tinggi sambil menunjuk kepada Saksi-1, "Met kau jangan macam-macam", Kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi-1 bukan kepada dirinya maupun orang lainnya agar Saksi-1 merasa takut dan tidak melakukan perlawanan, dengan demikian maka serangkaian perbuatan Terdakwa mengancam Saksi-1 merupakan melawan hukum, karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan istrinya Saksi-2 merasa takut, tidak nyaman dan terancam jiwanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang lain" telah terpenuhi.

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena Terdakwa tidak dapat menahan emosi sebagai akibat dari tumpahan baskom berisi rendaman jengkol milik Terdakwa, Terdakwa menunjukkan sifat arogan kemudian melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi);
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) dan Saksi-2 (Sdri Wika Yulia), merasa takut, tidak nyaman dan terancam jiwanya, perbuatan Terdakwa juga merugikan Saksi-1 sehingga berpindah warung tempat jualan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana. Dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap arogan dan akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu menyebabkan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) dan Saksi-2 (Sdri Wika Yulia) merasa takut, tidak nyaman dan terancam serta telah mengganggu ketentraman lingkungan setempat;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI AD khususnya satuan Kodam II/Swj dan bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan Delapan Wajib TNI butir ke-1, ke-2, ke-7 dan ke-8;

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi) sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 16 Oktober 2023 dan kedua belah pihak telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut;
4. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang damai (tepung tawar) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda penyelesaian secara adat;
5. Bahwa saat ini hubungan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 telah baik seperti sedia kala dan tidak ada lagi permasalahan di lingkungan setempat.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya dalam persidangan diperoleh fakta-fakta, Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahwa akibat dari percekocokan antara Terdakwa tidak sampai menimbulkan adanya luka fisik pada Saksi-1 (Sdr. Slkamet Riadi) dan telah terjadi perdamaian sehingga Terdakwa dan Saksi-1 telah saling memaafkan dan tidak ada tuntutan hukum apapun. Fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidana terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan.

**Menimbang**, bahwa perkara Terdakwa terjadi sebagai akibat kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Slamet Riadi), yang mengakibatkan Terdakwa emosi sesaat, namun demikian Terdakwa dan Saksi-1 telah menyadari semua kesalahannya kemudian telah saling meaafrican dan tidak ada tuntutan hukum apapun dari Saksi-1, sebagaimana Surat Perjanjian Damai tanggal 16 Oktober 2023 yang diketahui dan disaksikan oleh Ketua RT 07 dan Ketua RT 90, Terdakwa juga telah memberikan uang damai secara adat (tepung tawar) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1. Fakta-fakta tersebut menunjukkan telah terjadi *restorative justice* dengan kesadaran para pihak yang berperkara baik pelaku dan korban bertemu dengan melibatkan pihak aparat setempat yaitu Ketua RT dimana Terdakwa dan Saksi-1 berdomisili, untuk menyelesaikan secara bersama-sama demi kepentingan hubungan yang lebih baik di masyarakat sehingga kepentingan korban maupun kepentingan masyarakat setempat serta hubungan yang terganggu oleh adanya perbuatan Terdakwa telah kembali pulih seperti sedia kala.

**Menimbang**, bahwa setelah mencermati dan mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, maupun keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang harus mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana, tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan Negara, masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk kepentingan kesatuan dan kepentingan Terdakwa dankeluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat adalah akan lebih baik, efektif dan lebih bermanfaat, lebih adil dan seimbang serta akan lebih membawa manfaat bagi

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia, jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak harus dijalani di dalam Lembaga Pemasyarakatan Miter. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menentukan bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa yaitu pidana bersyarat.

**Menimbang**, bahwa pidana bersyarat bukan suatu pembebasan atau pengampunan akan tetapi pidana bersyarat tersebut juga sebagai bentuk pemidanaan atau hukuman namun tidak harus dijalani dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi selama masa percobaan tersebut Terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana atau pelanggaran dalam bentuk apapun juga namun jika Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran maka Terdakwa wajib menjalani pidana yang dijatuhkan selama dalam masa percobaan tersebut belum berakhir, hal ini juga dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu mengendalikan dan memperbaiki diri dan emosinya sambil dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan dikesatuannya. Pidana bersyarat juga untuk memberikan kesempatan kepada Atasan di kesatuan Terdakwa yaitu Dandenmadam II/Swj untuk dapat membina, mengawasi sikap dan perilaku Terdakwa sekaligus memanfaatkan kehadiran dan tenaga yang dimiliki oleh Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut belum berakhir, selanjutnya dalam masa percobaan tersebut diharapkan Terdakwa menjadi lebih baik dan lebih taat lagi kepada aturan-aturan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang dan surat sebagai berikut:

**a. Barang:**

- Satu buah *Flashdisk merk Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB.

Bahwa bukti barang-barang tersebut telah selesai diperiksa dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara lainnya oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

**b. Surat:**

- Satu lembar foto gambar *Flashdisk merk Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB.

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor : 87/K/PM I-04/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa, oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Supriyadi**, Sersan Mayor, Nrp. 3920082230572, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pengancaman".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama, 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.  
Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut selesai dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. **Barang :**
    - Satu buah *Flashdisk merk Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB.  
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
  - b. **Surat:**
    - Satu lembar foto gambar satu *Flashdisk merk Sandis* warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 16 (enam belas) GB.  
Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh Sudiyo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920966651169 sebagai Hakim Ketua, Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP 21930083860973, Penasihat Hukum Jumridi, S.H., Pratu NRP 31170081140595, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Ttd

Sugiarto, S.H.  
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Sudiyo, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2920066651169